KEDUDUKAN KEMENTERIAN TRIUMVIRAT MENURUT UU NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF *FIQIH SIYĀSAH*

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : S-2010/SJ/029
K S-2010 029 SJ	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

Moch. Amir Abdullah
NIM. C03206037

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Amir Abdullah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Mei 2010

Pembimbing,

Drs. Ach. Yasin, M. Ag.
Nip. 196707271996031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Amir Abdullah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Drs. Ach. Yasin, M. Ag.
NIP. 196707271996031002

Sekretaris,

Muh. Sholihuddin, M. Hi
NIP. 19770725200801109

Penguji I,

Drs. Jeje. Abd. Rojaq, M.Ag
NIP.196310151991031003

Penguji II,

Drs. H. Abd. Rouf, M.Pd.I
NIP.195301061982031003

Pembimbing,

Drs. Ach. Yasin, M. Ag
NIP. 196707271996031002

Surabaya, 13 Juli 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq. M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama	: Moch. Amir Abdullah
NIM	: CO3206037
Fakultas/Jurusan	: Syariah/Siyasah Jinayah
Judul Skripsi	: Kedudukan Kementerian Triumvirat Menurut UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dalam Perspektif *Fiqih Siyāsah*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, bukan hasil dari plagiat, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juli 2010
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
29DB4AAF235296636
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Moch. Amir Abdullah
NIM. C03206037

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Judul skripsi adalah Kedudukan Kementerian Triumvirat Menurut UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dalam Perspektif *Fiqih Siyāsah*. Penelitian dilakukan untuk menjawab tiga permasalahan, yaitu: Bagaimanakah Kedudukan Kementerian Trumvirat Menurut UU No. 39 Tahun 2008? Bagaimanakah Kekuasaan atau Kewenangan Kementerian Triumvirat di Indonesia? Bagaimanakah Pandangan *fiqih Siyāsah* terhadap Kewenangan Kementerian Trumvirat?

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode *pure legal*, yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Artinya, cara kerja ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri. maka tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, yakni untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam hal ini, analisis dilakukan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Penulis berusaha memperoleh makna yang terkandung beserta implikasi kedudukan kementerian triumvirat, serta menggali semangat, tujuan dan prinsip umum *fiqih Siyāsah*. Untuk melakukan analisis terhadap data digunakan pola pikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari yang umum, yaitu teori *Wizārah* terhadap permasalahan yang khusus berupa Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Triumvirat menurut UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Temuan dalam skripsi adalah, Dalam UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah disebutkan dengan tegas dalam pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD RI Tahun 1945 dan pasal 5 ayat (1) yaitu urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri yaitu Menteri Luar Negeri, dalam negeri yaitu Menteri Dalam Negeri dan pertahanan yang diurus Menteri Pertahanan. Dengan demikian peranan menteri triumvirat sangat substansial dalam hal pemerintahan. Menurut analisis *fiqih siyāsah* bahwa struktur pemerintahan atau susunan kabinet yang dibentuk oleh Presiden RI untuk urusan luar dan dalam dan menetapkan kebijakan negara dikordinasikan oleh *wāzir tafwiḍ*, dalam konteks Indonesia berbentuk Menteri Kordinator (Menko). Dalam urusan internal dan pengawasan serta membangun efektifitas kebijakan negara, melancarkan komunikasi politik dengan rakyat untuk menjaga stabilitas politik dan pelayanan publik dikontrol oleh *wāzir tanfīẓ*, dalam konteks Indonesia setara dengan wakil menteri. Struktur yang mapan ini untuk mencegah terjadinya instabilitas politik dan menghindarkan dari *vacum of power* atau mencegah kekosongan kekuasaan dan ketertiban hukum, dan mencegah *abuse of power*.

Saran untuk pemerintah, mulai dari pusat sampai pemerintah daerah agar menjalankan tugas, fungsi serta wewenangnya dengan efektif tegas agar dapat terciptanya negara dan masyarakat yang sejahtera, aman dan tentram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan.

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	Es (dengan tanda titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan tanda titik dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan tanda titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan tanda titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan tanda titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan tanda titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan tanda titik dibawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Nama
_____	Fatḥah	a
_____	Kasrah	i
_____	Ḍammah	u

2. Vokal rangkap atau (*diftong*).

Tanda	Nama	Tanda dan Huruf	Nama
ي __	Fatḥah dan ya'	ai	a dan i
و __	Fatḥah dan waū	au	a dan u

3. Vokal panjang (*maddah*).

Tanda & Huruf	Nama	Huruf & Tanda	Nama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ا ـــ	Fatḥah dan alif	ā	a dan garis di atas
ي ـــ	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
و ـــ	Ḍammah dan waū	ū	u dan garis di atas

Contoh: *Khūlāfāur Rāsyīdin*

C. *Syaddah* atau *tasydid* transliterasinya dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah*, misalnya: *Kharraj.*

D. Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *al- Wizārah, al- Wāzīr*

E. Ta' Marbuṭah

1. Ta' Marbuṭah mati yang dibaca seperti berharakat sukun, fatḥah atau ḍammah dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "t". misal: *Syariat.*

2. Ta' Marbuṭah yang mati atau berhakat sukun, transliterasinya adalah h. misal: *Siyāsah.*

F. Tanda *apostrof*, sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak ditengah atau diakhir kata, misalnya *al-Qaḍo'.* Sedangkan diawal kata huruf hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatu pun, misalnya *Naṣarat al-Nafī'ah.*

G. Penulisan huruf kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan seperti biasanya. Huruf awal untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar. Misalnya: *Maẓalim, Futuhat al-Islamiyah, Kātib al-Diwān.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

MOTTO viii

PERSEMBAHAN ix

TRANSLITRASI x

DAFTAR ISI xii

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Kajian Pustaka 8

F. Definisi Operasional 11

G. Metode Penelitian 12

1. Tipe Penelitian 13

2. Data yang Dikumpulkan 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data yang Dihimpun 14

4. Teknik Pengumpulan Data 15

5. Teknik Analisis Data 16

H. Sistematika Penulisan 17

BAB II: LANDASAN TEORI TENTANG *WIZĀRAH* 19

A. Pengerian *Wizārah* 19

B. *Wizārah* dalam sejarah ketatanegaraan Islam 21

1. Pada masa Nabi Muhammad SAW 22

2. Pada masa pemerintahan *Khulafa'ur Rasyidin* 25

a. Pada masa pemerintahan Abu Bakar 28

b. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab 28

c. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah 34

d. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah 34

C. Pengangkatan dan dasar hukum *wizārah* 38

D. Kedudukan, fungsi dan wewenang *wāzir* 41

E. Syarat-syarat menjadi *Wāzir* 45

F. Perbedaan *Wāzir tafwid* dan *wāzir tanfīz* 46

BAB III: Kedudukan Kementerian Triumvirat Menurut UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara 47

A. Pengertian Kementerian Triumvirat 42

B. Sejarah kementerian atau kabinet di Indonesia 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pada masa sebelum dekrit Presiden 5 Juli 1959 50

2. Pada masa pasca dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai orde baru 53

C. Pengangkatan dan pembentukan kementerian atau kabinet 56

D. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Menteri Triumvirat Menurut UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara 61

E. Macam-macam Kabinet 65

BAB VI: PANDANGAN *FIQIH SIYĀSAH* TERHADAP KEDUDUKAN KEMENTERIAN TRIUMVIRAT DI Indonesia 68

A. Analisis terhadap kedudukan kementerian triumvirat dalam pandangan UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara... 68

B. Analisis terhadap kekuasaan, fungsi, dan kewenangan kementerian triumvirat di Indonesia..... 73

C. Analisis *fiqih siyāsah* terhadap aktualisasi kewenangan, fungsi dan tugas kementerian triumvirat dalam konteks Indonesia..... 80

BAB V: PENUTUP 88

A. Kesimpulan 88

B. Saran-saran 89

DAFTAR PUSATAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

A. Latar Belakang Masalah

Istilah triumvirat di tahun 2000-an menjadi bahan perdebatan. Istilah "lama" ini muncul kembali karena dalam RUU tentang Kepresidenan yang akan diajukan DPR sebentar lagi, antara lain, ditetapkan jika presiden dan wapres berhalangan tetap, maka Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua MA berhak menjalankan jabatan kepresidenan.[1]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, triumvirat diartikan sebagai tritunggal, tiga serangkai; dan pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang tiga orang sebagai suatu kesatuan. Dalam realita praktek politik di Indonesia, kedua pengertian itu dapat digunakan untuk mengartikan istilah triumvirat.[2]

Secara historis, istilah itu pertama kali muncul di berbagai surat kabar di Tanah Air pada masa-masa awal kelahiran Orde Baru, tepatnya antara Maret – Juni 1966, ketika Supersemar mulai difungsikan secara politik. Kesan yang muncul dari pemberitaan itu, antara lain, adanya semacam opini publik dalam negeri yang menginginkan adanya semacam kepemimpinan kolektif dalam bentuk kerja sama tim yang dapat merebut dukungan luas dari masyarakat di dalam negeri untuk menjadi

---

[1] Satya Arinanto Staf pengajar Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Majalah PANJI MASYARAKAT, No. 46 tahun III, 8 Maret 2000.

[2] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke tiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 1211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semacam kekuatan penyeimbang terhadap kekuasaan Bung Karno yang sangat besar, yang saat itu secara riil posisinya makin lemah.

Kepemimpinan kolektif yang diandalkan saat itu terdiri atas, *Pertama*, Soeharto sebagai pemegang Supersemar, yang kekuasaannya sebagai penerima "Dokumen Sakti" kemudian memperoleh basis legitimasi dalam berbagai Tap MPRS. *Kedua*, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang diberi mandat memecahkan masalah rehabilitasi dan stabilisasi perekonomian nasional. Dan *Ketiga*, Adam Malik, yang ditugasi memulihkan kepercayaan internasional bahwa Indonesia tidak akan menjadi faktor instabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Bagaimanapun, hasil kerja triumvirat saat itu dapat dikatakan berhasil memulihkan citra Indonesia sebagai negara yang cinta damai dan stabil di Asia Tenggara. Kerja Triumvirat juga menghapus citra negatif tentang Indonesia sebagai negara revolusioner dan ekspansif (sangat berhasil). Jadi, inilah pengertian triumvirat yang pertama kali muncul dan dikenal dalam politik dan tatanegara Indonesia.

Pemahaman kedua soal triumvirat muncul setelah Sidang Paripurna ke-5 MPR tahun 1973 (22 Maret 1973), yang menetapkan berlakunya Tap. MPR No. VII/MPR/1973 tentang "Keadaan presiden atau wapres berhalangan". Di dalam Tap. MPR tersebut antara lain ditetapkan, bahwa sejak presiden dan wapres berhalangan tetap, maka Mendagri, Menlu, dan Menhankam bersama-sama melaksanakan "jabatan pemangku sementara jabatan presiden". Mereka melaksanakan pekerjaan sehari-hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

presiden sampai presiden dan wapres definitif yang dipilih MPR memegang jabatannya. Ketiga menteri itulah yang kemudian dikenal dengan istilah triumvirat yang kedua.

Dalam kaitan itu ditegaskan, dalam waktu satu bulan setelah presiden dan wapres berhalangan tetap, MPR harus sudah menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk memilih dan mengangkat presiden dan wapres, yang masa jabatannya berakhir sesuai masa jabatan presiden dan wapres yang digantikannya. Jadi, triumvirat itu hanya berkuasa selama maksimal satu bulan, terhitung sejak presiden dan wapres berhalangan tetap.

Triumvirat versi kedua ini pernah diusulkan untuk diaktifkan saat Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya, dan B. J. Habibie sebagai penggantinya dinilai hanya sebagai semacam "pemerintahan transisi". Hanya saat itu banyak pihak tidak setuju, mengingat begitu *powerfull*-nya Menhankam (Wiranto) dan Mendagri (Syarwan Hamid) yang menjabat saat itu, yang setidak-tidaknya jauh lebih kuat daripada Menlu (Ali Alatas) saat itu. Jadi, ada anggapan, pemberlakuan konsep triumvirat saat itu akan melegitimasi supremasi militer dan sipil. Namum, sejak diberlakukannya triumvirat versi kedua ini belum pernah diterapkan di Indonesia.

Sementara triumvirat versi ketiga muncul dalam RUU Kepresidenan, yang mengalihkan fungsi triumvirat kepada Ketua MPR, Ketua DPR dan Ketua MA. Namun, konsep RUU itu tidak mempergunakan konsep triumvirat sepenuhnya karena lebih bersifat suksesi. Misalnya, jika presiden dan wapres berhalangan tetap, ketua MPR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan jabatan kepresidenan maksimal tiga bulan hingga terpilihnya presiden dan wapres yang baru.

Konsep triumvirat setengah hati ini sedang diperdebatkan. Pandangan yang muncul misalnya, apakah tepat – berdasarkan teori pemisahan kekuasaan atau *trias politica* - jabatan kepresidenan dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan legislatif (Ketua MPR dan Ketua DPR) serta yudikatif (Ketua MA).

Rencana pelibatan Ketua MPR dan Ketua DPR ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam Tap. MPRS No. XV/MPRS/1966 yang ditetapkan pada 5 Juli 1966, pernah dinyatakan, jika presiden berhalangan tetap, maka pemegang Supersemar memegang jabatan presiden. Dalam pelaksanaannya, ia didampingi pimpinan MPRS dan pimpinan DPR-GR.

Dengan demikian masih banyak hal yang harus ditegaskan, bagaimanakah kedudukan kementerian triumvirat apabila terjadi kekosongan kekuasaan, dan bagaimanakah pertanggung jawaban politiknya. Dengan latar belakang inilah penulis akan meneliti hal-hal tersebut yang dikaitkan dengan perspektif *fiqih siyāsah.*

Masalah-masalah tersebut, juga sangat perlu untuk dikaji melalui *fiqih Siyāsah.* Apakah Kedudukan atau kewenangan Kementerian Triumvirat sudah sesuai dengan semangat Syariat atau tidak. Apalagi *fiqih* memang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari *Mafsādat* (madarat), baik di dunia maupun akhirat.[3]

---

[3] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu *fiqih* yang tidak diatur secara rinci dalam al-Qur'an maupun as-sunnah adalah *fiqih Siyāsah*, yaitu disiplin ilmu tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntunan Syariat. Hal ini mengisyaratkan adanya lembaga kekuasaan khusus yang mengurusi maksud tersebut.

Wizārah adalah salah satu aspek lembaga Negara dalam kenegaraan modern yang membantu tugas-tugas kepala negara. Sedangkan *wāzir* adalah orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. Pada zaman nabi, yang membantu tugas-tugas kenegaraan beliau adalah Abu Bakar dan pada masa Abu Bakar (632-634 M), ia dibantu oleh Umar bin Khatab. Pada masa Bani Umayah (750-754 M), *wāzir* hanya berfungsi sebagai penasehat.[4]

Pada masa Bani Abbas (754-775 M), di bawah pengaruh kebudayaan Persia, *wāzir* ini mulai dilembagakan. Dalam pemerintahan al-Saffah (754-758 M), *wāzir* yang dianggkatnya adalah Abu Salāmah. *Wāzir* ini bertugas sebagai tangan kanan khalifah. Dia menjalankan urusan-urusan kenegaraan atas nama khalifah. Dia berhak mengangkat dan memecat pegawai pemerintahan mengangkat kepala daerah bahkan hakim. *Wāzir* juga berperan mengkoordinir departemen-departemen *(Diwān)*, seperti Departemen Perpajakan (*Diwān al-Kharraj*), Departemen Pertahanan (*Diwān al-Jaisy*) dan Departemen Keuangan (*Diwān Bait al-Māl*). Kepala Departemen (*Ṣāhib al-Diwān*)

---

[4] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Media Pratama, 2007), 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini kadang-kadang disebut juga dengan *wāzir*. Akan tetapi mereka tetap mengikuti dan berada dibawah kontrol kekuasaan *wāzir* koordinator. [5]

Sejarah Islam juga menunjukkan bahwa peraktek pemerintahan sejak abad ke-9 sampai abad ke-11 banyak didominasi oleh lembaga kementerian (*wizārah*). *Wāzir* menjadi kepala pemerintahan, dengan tugas-tugas mengontrol birokrasi, menentukan pegawai propinsi dan duduk di lembaga *maẓālim* (peradilan untuk kasus tindak kejahatan). *Wāzir* dibentuk untuk mengkoordinasi, mengawasi dalam mengecek jalannya birokrasi pemerintahan.[6]

Dengan demikian, *wizārah* adalah lembaga yang sangat berperan untuk menentukan jalannya pemerintahan, kordinator lembaga kementerian serta masalah administrasi negara[7] dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat. Setidaknya ada lima hal yang harus dipelihara, yaitu Agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Untuk memilah-milah kedudukan atau kewenagan lembaga kementerian, sehingga dapat kita membedakan kedudukan atau wewenang kementerian triumvirat menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara sangat penting untuk diteliti, karena terkait dengan masalah distribusi kekuasaan yang jelas dan pertanggung jawaban politik serta mengisi kekosongan kekuasaan serta aktualisasi teori *wizārah* dalam konteks kemoderenan, khususnya di Indonesia.

---

[5] *Ibid.*, 100

[6] Nur Fuad, Nur Mufid, *Bedah al-Ahkam al-Shulthaniah*, mencermati konsep kelembagaan politik era Abbasiyyah, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000), 51

[7] Dalam kontek Indonesi, Wizārah sama dengan Menteri Kordinator (Menko) dan di Indonesia terdapat tiga Menteri Kordinator, yaitu Menko Kesra, Menko Polhankam, dan Menko Perekonomian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kedudukan Kementerian Triumvirat Menurut UU No. 39 Tahun 2008?
2. Bagaimanakah Kekuasaan atau Kewenangan Kementerian Triumvirat di Indonesia?
3. Bagaimanakah pandangan *Fiqih Siyāsah* terhadap Kewenangan Kementerian Triumvirat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memberi gambaran tentang Kedudukan Kementerian Triumvirat Menurut UU No. 39 tahun 2008.
2. Untuk memperjelas pemahaman bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Kementerian Triumvirat di Indonesia.
3. Selanjutnya untuk memberikan perspektif baru mengenai pandangan *fiqih siyāsah* terhadap Kedudukan dan Kewenangan Kementerian triumvirat di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Atas dasar tujuan tersebut, maka penelitian yang berhubungan dengan UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yaitu tentang Kedudukan Kementerian Triumvirat di Indonesia akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis, yaitu memperkaya khasanah ilmu Hukum Tatanegara Modern guna membangun argumentasi ilmiah bagi penelitian normatif dalam bentuk putusan hukum atau perundang-undangan dengan konsekuensi ilmiah. Apabila ada ketidak sinkronan sebuah aturan hukum secara hirarki, khususnya Undang-undang yang menjadi fokus penelitian ini, sehingga dapat disempurnakan.
2. Praktis, yaitu menyodorkan argumentasi hukum yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegakan profesionalitas kedudukan, demi terciptanya iklim yang adil dan kondusif. Dengan demikian, Hukum Tata Negara dapat ikut memberikan andil mengupayakan penegakan konstitusi dalam bidang hukum yang diharapkan bermanfaat bagi upaya terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat serta penegasan sistem *Checks and Balances* bagi kekuasaan Trias Politika di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Dalam melaksanakan pemerintahannya, presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan kemudian menyusun organisasi pemerintahan yang terdiri dari departemen-departemen, lembaga non departemen, dewan-dewan dan kantor Menteri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara. Selanjunya, secara keseluruan departemen dibentuk dalam susunan sebuah Kabinet Pemerintahan. Jumlah departemen yang disusun oleh presiden haruslah disesuaikan dengan program yang ada dalam kabinet. Setiap departemen yang terbentuk dikepalai oleh seorang menteri.

Sedangkan dalam pandangan Islam, kementerian adalah jabatan nomor dua setelah imam. Jabatan itu dapat diperoleh oleh seorang menteri setelah mendapatkan legitimasi dari seorang imam melalui proses perwalian atau pelimpahan tugas.

Dari sini dapat kita asumsikan bahwasannya antara kedudukan kementerian menurut ketatanegaraan di Indonesia tidak sama dengan kedudukan kementerian dalam perspektif *Fiqih Siyāsah*. Oleh karena itu, penulis akan meneliti bagaimana kedudukan kementerian triumvirat dalam perspektif UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan dalam pandangan *Fiqih Siyasah*.

Dalam buku yang berjudul "*Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen & Lembaga Pemerintah Non Departemen Kabinet Gotong-Royong*" Pengarang Cipta Jaya, Penerbit Cipta Karya, Tahun Terbit 2000. yang berisi tentang Keputusan Presiden RI No. 102 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen; Kepres No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. PP. RI No. 63 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Keuangan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Kepada Menteri Negara Badan Urusan Milik Negara.

Sedangkan dalam buku "*Menteri Mundur? No Way*", karya Prof. Dr. Samsul Wahidin SH. MH., Guru Besar Hukum Tata Negara Unmer Malang menjelaskan tentang hak prerogatif presiden tehadap kedudukan seorang menteri. UUD 1945 yang belum diamandemen secara tegas menetapkan bahwa menteri negara adalah pembantu presiden yang kedudukannya bergantung sepenuhnya kepada presiden. Menteri adalah kepala departemen yang bertanggung jawab kepada presiden selaku kepala eksekutif.

Pada buku *Memformat Kementerian Negara* diterangkan bagaimana memilih menteri yang benar-benar pada posisi dan kedudukannya. Idealnya, sebelum pemilihan presiden yang baru, sudah ditetapkan UU Kementerian Negara sebagai pedoman presiden dalam mengisikan jajaran kementeriannya. Tentu saja yang terpenting UU tersebut tidak boleh menabrak hak prerogatif presiden, sekaligus dapat mengeliminasi kepentingan politik dari jabatan menteri serta terjaganya akuntabilitas dan transparansinya kepada publik. Dengan demikian, siapa pun menterinya dan apa pun posisinya, mereka haruslah putra-putri terbaik bangsa ini untuk kemajuan bangsa bersama-sama, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, partai, dan aksesori primordial lainnya. Penulis, dosen Ilmu Politik dan Direktur pada Direktorat Pembinaan Kemahasiswan Universitas Pendidikan Indonesia, serta Tim Pakar Perumus Telstranas 2010-2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari karya tulis yang sudah penulis kaji, tidak ada yang menyentuh terhadap pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu, berdasarkan penelusuran peneliti, belum ada satupun penelitian maupun karya tulis yang membahas tentang masalah yang akan diteliti dengan judul "Kedudukan Kementerian Triumvirat Menurut UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Dalam Perspektif *Fiqih Siyāsah*", sehingga skripsi ini sangat layak untuk dilanjutkan dan dikaji lebih lanjut.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional ini, memberikan batasan-batasan tentang pengertian-pengertian atas variabel-variabel dalam penelitian sebagai berikut:

1. *Fiqih Siyāsah*, sebagaimana yang didefinisikan oleh Abdul Wahhab Khallāf, yaitu sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan masyarakat serta mengatur keadaan dalam mengurus negara dan birokrasi pemerintahan.[7] Salah satu bidangnya adalah kajian tentang Undang-undang Dasar Negara. Dan tujuan utama yang hendak dicapai adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan Negara Islam, dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap Negara. Hal ini tentunya dengan tidak melampaui batas-batas Syariah

---

[7] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* 3-4. Juga lihat: Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyāsah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pokok-pokok Syariah yang *kulliy* (universal), meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.[8]

2. Kedudukan Kementerian Triumvirat, adalah kajian terhadap UU No. 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, yaitu masalah distribusi Kekuasaan dan kewenangan, pertanggung jawaban politik, rotasi kekuasaan serta pengaturan, pembagian dan pemisahan kementerian triumvirat (Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan) di Indonesia.
3. Kementerian Negara,[9] merupakan perangkat negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (Pasal 1), dan menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian (Pasal 2), UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, yang menyatakan bahwa Kementerian atau Menteri mempunyai tugas dan fungsi yang tercantum dalam pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode[10] *pure legal*, yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi

---

[8] A. Djazuli, *Fiqih Siyāsah, Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 27-28

[9] Lihat: UUD 1945, dan juga lihat: *Undang-undang Kementerian Negara, (UU RI Nomor 39 Tahun 2008)*, 35

[10] Metode dalam bahasa Inggris adalah *Method*, Latin: *Methodus*, Yunani: *Methodos* yang berasal dari dua kata, yaitu: *Meta* (sesudah, di atas) dan *Hodos* (sesuatu jalan, suatu cara). Dan secara harfiah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

normatifnya.[11] Artinya, cara kerja ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri. Sedangkan disiplin ilmu lain hanya cukup sebagai ilmu bantu terhadap analisis hukum positif tanpa merubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.[12]

1. Tipe Penelitian

   Karena metode yang digunakan adalah hukum murni, maka tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, yakni untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[13] Dalam hal ini, analisis dilakukan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

2. Data yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah:

   a. Kedudukan, kewenangan kementerian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, berupa Keputusan Presiden, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia.

   b. Kreteria, kapasitas, akuntabilitas dan pengangkatan menteri.

   c. Koordinasi menteri-menteri dalam Triunvirat.

---

menggambarkan jalan atau cara totalitas pengetahuan dicapai dan dibangun secara metodis atau sesuai dengan rencana, mengerjakan bidang-bidang tertentu, mengatur berbagai kepingin pengetahuan secara logis dan menghasilkan sebanyak mungkin hubungan. Lihat: Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 635

[11] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang Jaw Timur: Bayumedia Publishing, 2006), 57

[12] Menurut Harjono, Istilah kajian "hukum normatif" memiliki makna yang sama dengan kajian hukum doktriner dan hukum murni (*pure legal*). Ilmu hukum dogmatik, menurut Hans Kelsen memiliki suatu karakter sendiri, ia adalah ilmu *sui generis* (ilmu jenis sendiri), lihat Johnny, Teori dan Metodologi, 57, 187

[13] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 295

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pertanggung jawaban politik Menteri Triumvirat.

3. Sumber Data yang Dihimpun

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang di urut berdasarkan hirarkinya. Bahan-bahan yang dimaksud sebagai berikut:

1) UUD 1945;

2) Tap. MPR No. VII/MPR/1973 Tentang "Keadaan Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan";

3) Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara; dan

4) Kepres tentang pengangkatan kementerian.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan *Fiqih Siyāsah*, diantaranya:

1) Nur Fuad, Nur Mufid, Bedah *Al-Ahkām as-Sulṭhānīyah, Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah*: 2000,

2) Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*: 2007,

3) J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyāsah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994

4) H.A. Djazuli", *Fiqih Siyāsah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syarīah*: 2007,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Literatur-literatur yang berkaitan dengan penjelasan-penjelasan/ teori-teori hukum Tata Negara, yaitu:

1) Kansil, *Hukum Tata Negara RI,* 1985

2) Mashuri Maschab, *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia,* Jakarta: Bina Aksara, 1983

3) Rita dan Vincent, *Profil Kabinet dan Departemen,* Jakarta: Forum Kita, 2009

4) Solly Lubis, *Hukum Tata Negara,* Bandung: Mandar Maju, 2002

d. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus hukum dan ensiklopedia, diantaranya:

1) Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum.* 1977.

2) Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke tiga,* Jakarta: Balai Pustaka, 1998

4. Teknik Pengumpulan Data.

Bertolak dari bahan hukum yang dikumpulkan, maka teknik pengumpulan data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Selected Bibliografic Tecknique* dengan cara membaca, menelaah dan menganalisa sumber-sumber data berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan, dan kemudian dilakukan penulisan secara sistematis dan konprehensif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Selaras dengan tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undang (*Statute approach*) [14] dan pendekatan analitis (*Analytical approach*). [15]

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Melalui pendekatan ini, dilakukan pengkajian terhadap aturan hukum yang menjadi fokus dan berhubungan dengan tema sentral penelitian, yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dan analisisnya diarahkan Kedudukan Kementerian Triumvirat di Indonesia beserta taraf sinkronisasi perundang-undangan menurut hirarkinya.[16]

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik putusan hukum.[17] Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. *Pertama*, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang menjadi pokok perkara UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. *Kedua*, peneliti menguji istilah-istilah hukum dalam praktik melalui analisis terhadap Kedudukan Kementerian Triumvirat di Indonesia. Langkah-langkah ekstensifikasi (analitis), dilakukan untuk dapat diperoleh

---

[14] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 302
[15] *Ibid.*,
[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 255
[17] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 310

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu hipotesis hukum, apakah Kedudukan Kementerian Triumvirat telah sesuai dengan prinsip hukum Islam atau tidak.[18] Artinya, suatu pendekatan yang dilakukan dengan jalan menggali semangat, tujuan dan prinsip umum, yang terkandung dalam *fiqih siyāsah* untuk diterapkan dalam masalah Kedudukan Kementerian Triumvirat, yang diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan yang sama.

Adapun pola pikir yang digunakan dalam mengolah data yang telah dikumpulkan adalah dengan cara deduktif[19] yakni, menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit. Artinya mengemukakan teori yang bersifat umum, yaitu teori *Wizārah dan Diwān*, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang Kekuasaan atau Kewenangan Kementerian Triumvirat.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, dalam upaya untuk menjadikan alur pembahasan menjadi sistematis, maka penulisan skripsi dibagi ke dalam lima bab. Dalam masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.

Bab Pertama, sebagai pendahuluan berupa uraian latar belakang masalah yang berkaitan dengan urgensi penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan

---

[18] Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, 93-94

[19] Metode deduktif, digunakan untuk membuat sistematisasi data empiris. Hal ini dilakukan setelah data dikumpulkan dan ditafsirkan secara teoritis, dan tujuannya untuk menyimpulkan semua akibat yang terkait secara lebih ketat dan konsisten. Lihat Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 640

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG *WIZARAH*

A. Pengertian *Wizārah*

Kata *Wizārah* diambil dari kata *al-Wāzr*, yang berarti *al-Ṣuql* yang berarti berat. Hal ini dikatakan demikian, karena seorang *Wāzir* memikul beban tugas kenegaraan yang sangat berat, dan kepadanya dilimpahkan sebagian kebijaksanaan serta pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *Wāzir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam suatu pemerintahan. Dalam *First Encyclopedia Of Islam*, kata *wizārah* atau *Wāzir* diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab *Zend Anesta*, *Wāzir* berasal dari kata *Vicira*, yang berarti orang yang memutuskan atau disebut dengan hakim[1]. Maka *Wāzir* adalah nama kementerian dalam sebuah negara dan kerajaan. Karena pejabat yang mengepalai berwenang memutus suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.[2] Sedangkan dalam kamus bahasa Arab, *Wizārah* diartikan dengan kementerian negara yang tugasnya membantu kepala negara dalam menjalankan pemerintahan.[3]

---

[1] Harun Nasutiaon, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1992), 502
[2] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. I, 2001), 144
[3] *Ibid.*, 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Mawardi lebih merinci lagi kedalam tiga pendapat, yaitu:[4]

1. *Wizārah* berasal dari kata *al-Wāzir* yang berarti bebanan; karena seorang *Wāzir* tersebut memikul tugas yang dibebankan oleh Kepala negara atau *khalifah* kepadanya.

2. *Wizārah* dari kata *Azrūn* yang berarti punggung. Kenapa demikian, karena sesuai dengan fungsi dan tugasnya *Wāzir* adalah tulang punggung pelaksanaan kekuasaan Kepala negara. Seperti badan bisa kuat dan tegak berdiri karena ditopang oleh punggung.

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, *Wizārah* diartikan sebagai induk kekuasaan dan induk jabatan pemerintahan, karena dari namanya telah menunjukkan arti sebagai "pembantu mutlak" dan apabila *Wizārah* itu diambil dari kata "*Mu'azārah*" maka artinya bantu-pembantu dan apabila diambil dari pokok kata "*Wāzir*" berarti tugas kewajiban atau beban. Hal ini seakan-akan memikulkan beban dan tugas kepada pelaksana jabatan tersebut.[5]

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Wāzir* merupakan pembantu kepala negara, *khālifah* atau raja dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahannya, sebab pada intinya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik atau pemerintahan tanpa bantuan orang yang terpercaya dan ahli dalam bidangnya. Maka dari itu, kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pemikiran *Wāzir*, sehingga sebagaian permasalahan-permasalahan negara yang berat dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *Wāzir*. Dengan demikian, *Wāzir* adalah tangan kanan kepala negara dalam mengurus dan menjalankan pemerintahan.[6] Agar lebih jelas jabatan *Wizārah* dilihat dalam kontek sekarang dapat disamakan dengan Menteri Kordinator yang ada di dalam kabinet.

---

[4] Imam al-Mawardi, *al-Ahkāmus Shūlthānīyah*, terj. Nur Fuad, (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. I, 2000), 53

[5] A. Hasjmy, *Di mana Letaknya Negara Islam !*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. I, 1984), 240

[6] M. Iqbal, *Fiqih Siyāsah*, 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Wizārah* Dalam Sejarah Ketatanegaraan Islam

Untuk membicarakan sejarah *Wizārah*, akan dijelaskan sejarahnya dari zaman ke zaman. Karena kebenaran prinsip harus diuji dengan sejarah, sehingga dapat memantapkan dan meyakinkan kita bahwa prinsip tersebut baik digunakan oleh suatu negara.

Wizārah dalam sejarah ketatanegaraan Islam. *Wizārah* bukanlah hal yang baru yang terdapat dalam pemerintahan Islam saja. *Wizārah* telah ada sejak zaman sebelum Islam. Yang terkenal yaitu pada zaman Mesir kuno, Bani Israil dan Persia kuno.[7] Sejarah Islam menunjukkan bahwa praktik pemerintahan sejak abad ke-9 sampai abad ke-11 banyak didominasi oleh lembaga kementerian atau *Wizārah*.[8]

Pada masa permulaan Islam, jabatan *Wizārah* yang resmi memang belum ada, tetapi pekerjaan yang sama seperti pekerjaan "*Wāzir*" sudah ada. Karena para pembantu pada waktu itu hakekatnya sama seperti melaksanakan tugas atau kewenangan "Menteri Besar", walaupun kata "*Wāzir*" belum dipakai pada waktu itu.[9] Untuk mengetahui tugas-tugas yang dapat kita samakan dengan pekerjaan *Wāzir*, maka kita lihat dari sejarah pemerintahan Islam, mulai dari zaman Nabi Muhammad, *Khūlāfa ar-Rasīddin*, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah sebagai mana yang akan diterangkan di bawah.

---

[7] *Ibid.*, 145
[8] Nur Fuad dan Nur Mufid, *Bedah al-Ahkam al-Shūlthānīyah al-Mawardi, Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000), 51
[9] A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad SAW

Negara Madinah adalah negara dalam arti yang sesungguhnya, karena telah memenuhi syarat pokok pendirian suatu negara, yaitu terdapat wilayah, penduduk dan pemerintahan yang berdaulat serta UUD. Wilayahnya adalah kota Madinah dan sekitarnya. Rakyatnya yang terdiri dari unsur-unsur kaum Muhajirin, kaum Anshor dan kaum Yahudi serta sekutunya yang menetap di Madinah dan pemerintahannya yang berdaulat yang langsung dipegang oleh Nabi Muhammad SAW dan dibantu oleh para sahabat-sahabatnya. Undang-undangnya berdasarkan Syari'at Islam yang diwahyukan oleh Allah SWT dan rasul serta Piagam Madinah.[10]

Nabi Muhammad SAW selain sebagai Nabi, tentara dan negarawan, beliau juga sebagai administrasi yang piawai dan bagus. Beliau mengepalai wilayah persemakmuran Islam selama 10 tahun (622-632 M). Perjuangan Nabi Muhammad SAW selama waktu yang cukup singkat tersebut dipandang sebagai satu-satunya perjuangan yang paling berhasil sepanjang catatan sejarah dunia. Keberhasilan perjuangan Nabi dalam mengorganisir negara dan dalam meletakkan dasar-dasar pemerintahan bagi sebuah *imperium* Islam tidak dapat dipungkiri. Mekanisme adminisrasi pemerintahan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebagai mana juga terungkap dalam catatan sejarah berikut ini.

Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Walaupun pada waktu itu belum

---

[10] J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyāsah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994), 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenal teori pembagian kekuasaan, tetapi dalam prakteknya Nabi muhammad SAW mendelegasikan tugas-tugas Eksekutif dan Yudikatif kepada para sahabat yang dianggap mampu dan cakap untuk memangku tugas tersebut.[11]

Nabi Muhammad SAW menunjuk beberapa sahabatnya sebagai pembantu dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan, yaitu menjabat sebagai *Kātib* (Sekretaris), diantara *Kātib* yang terkenal pada masa Nabi Muhammad SAW adalah Zaid bin Ṣabit dan Ali bin Abi Ṭalib,[12] mereka juga bertindak sebagai penulis wahyu, jabatan *Amil* atau pengelola zakat dan sebagai hakim. Sedangkan untuk pemerintahan di daerah, Nabi Muhammad SAW juga mengangkat seorang Wali atau Gubernur, seorang Hakim dan seorang Pengelola zakat untuk setiap Propinsi, pada masa Nabi Muhammad SAW, negara Madinah terdiri dari beberapa propinsi, yaitu Madinah, Najran, Yaman, Hadramaut, Oman dan Bahrain. Masing-masing pejabat mempunyai kewenangan sendiri dalam tugasnya. Seorang Hakim diberi kebebasan penuh dalam memutuskan setiap perkara, karena secara struktural hakim tidak berada di bawah *Wali*, Ali bin Abi Ṭalib dan Muadz bin Jabal adalah dua orang Hakim yang diangkat oleh Nabi Muhammad SAW. Yang bertugas di dua propinsi yang berbeda. Nabi Muhammad SAW juga juga menunjuk sahabat untuk bertugas di Madinah untuk mewakilinya apabila beliau tidak ada atau sedang bertugas keluar untuk memimpin perang. Demikian juga dengan kedudukan beliau sebagai panglima

---

[11] *Ibid.*, 97
[12] M. Iqbal, *Fiqih Siyāsah*, 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perang, beliau juga pernah mewakilkannya kepada para sahabatnya, seperti pada perang Muktah, beliau menyuruh Zaid bin Haritsah sebagai panglimanya.[13]

Usaha Nabi Muhammad SAW dalam bidang ekonomi adalah mengelola zakat, infaq, shadaqah dari kaum muslimin, *ganimah* dan *jizyah* sebagai pendapatan negara yang akan digunakan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam bidang hukum, kedudukan beliau adalah sebagai hakim untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam masyarakat Madinah serta menetapkan hukuman bagi pelanggar hukum dan perjanjian.

Nabi Muhammad SAW menjalankan pemerintahan yang tidak terpusat di tangan beliau, akan tetapi dalam mengambil keputusan politik beliau melakukan konsultasi dengan pemuka-pemuka masyarakat atau bermusyawarah dengan para pemimpin masyarakat atau para sahabat.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa seorang kepala negara sangat membutuhkan pembantu di dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan seperti halnya Nabi yang dibantu oleh para sahabatnya, terutama Abu Bakar yang memerankan peranan penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantaranya adalah kesetiaanya menemani Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Di Madinah Abu Bakar sering dijadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teman musyawarah untuk memutuskan berbagai persoalan umat. Pernah Abu Bakar

---

[13] *Ibid.*, 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggantikan Nabi untuk menjadi Imam umat Islam saat shalat berjamaah. Peranan inilah yang bisa dikatakan dengan perkerjaan seorang *Wāzir*.[14]

2. Pada Masa Pemerintahan *al-Khūlafā' ar-Rāsyidūn*

Khūlafā' ar-Rāsyidūn adalah para penerus kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 M atau 11 H. Mereka melanjutkan tugas suci yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam tiga hal, yaitu agama, umat dan negara. Sesuai dengan gelar tersebut di atas yang memiliki arti "Para Penerus Tauladan", yang biasanya diberikan hanya kepada keempat *khalīfah* awal, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khaṭṭab, Uṣman bin Affan dan Ali bin Abi Ṭalib, yang memerintah secara berurutan antara tahun 630-661 M atau 11-40 H.[15] Diantara mereka berempat, Abu Bakar dan Umar bin Khaṭṭab saja yang mampu menjaga kesatuan komunitas muslim yang berkembang secara cemerlang dan pesat, bahkan membulatkan kesempatan guna memperluas wilayah keluar jazirah Arabia. Tetapi pengganti mereka yaitu Uṣman bin Affan dan Ali bin Abi Ṭalib banyak menghadapi krisis internal yang berkepanjangan hingga mengakhiri pola kepemimpinan "Teladan" dengan terbunuhnya Ali bin Abi Ṭalib pada tahun 661 M atau 40 H. Dengan demikian penulis hanya akan membahas pemerintahan dua *khalīfah* pertama dan kedua, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khaṭṭab.

---

[14] J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyāsah*, 145
[15] Harun Nasutiaon, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, 557

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pada Masa Pemerintahan Abu Bakar

Terbentuknya pemerintahan *khilāfah* terjadi pada awal pemerintahan Abu Bakar dalam sejarah Islam. *Khilāfah* disebut sebagai lembaga pengganti Nabi Muhammad SAW dalam memelihara urusan agama dan mengatur urusan dunia untuk meneruskan pemerintahan negara Madinah yang terbentuk di masa Nabi Muhammad SAW.[16]

Dalam menjalankan pemerintahan Abu Bakar menerapkan prinsip pembagian kekuasaan dan menetapkan orang atau sahabat pada jabatan yang sesuai dengan kemampuannya. Struktur pemerintahan Abu Bakar dapat dikatakan modern pada masa itu.[17]

Untuk tugas Eksekutif, Abu Bakar mendelegasikannya kepada para sahabat, baik untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Madinah maupun pemerintahan di daerah-daerah.[18] Kita dapat melihat bahwa seorang pemimpin tidak akan mampu berkerja sendiri dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu setiap pemimpin harus bersedia dan mampu menjalankan fungsi delegasi yang dapat dilakukan dengan melimpahkan sebagaian wewenangnya kepada setiap pimpinan yang membantunya.[19]

Dalam praktiknya Abu Bakar yang melakukan pembagian kekuasaan di kalangan sahabat senior. Untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Madinah.

---

[16] J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyāsah*, 102
[17] *Ibid.*, 51
[18] *Ibid.*, 114
[19] Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Perss, 1993), 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan mengangkat Ali bin Abi Ṭalib, Uṣman bin Affan dan Zaid bin Ṣabit sebagai sekretaris negara atau *Kātib* dan sebagai pemegang keuangan adalah Abu Ubaydah. Sedangkan tugas Yudikatif beliau serahkan kepada Umar bin Khaṭṭab sebagai Hakim Agung. Sementara dalam membantu *khalīfah* untuk memutuskan urusan-urusan kenegaraan Abu Bakar membentuk *Majlis Syura* yang beranggotakan Umar bin Khaṭṭab, Uṣman bin Affan, Ali abd al-Rahmān bin Awf, Mu'aẓ bin Jabal, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Ṣabit.[20]

Untuk membantu tugas-tugas pemerintahan daerah, Abu Bakar membagi wilayah kekuasaan hukum negara Madinah menjadi beberapa propinsi dan setiap propinsi dipimpin oleh seorang *Amir* atau *Wali* (gubernur), para Gubernur itu adalah:

1. Utab bin Asit untuk propinsi Makkah, Uṣman bin Ali al-Ash untuk propinsi Tha'if;
2. Muhajir bin Umayyah untuk propinsi Shan'a, Zaid bin Labid untuk propinsi Hadramaut;
3. Ya'lu bin Umayah untuk propinsi Khaulan, al-Ula bin al-Hadrami untuk propinsi Bahrain;
4. Mu'aẓ bin Jabal untuk propinsi Janad, Abdullah bin Tsur untuk propinsi Jarasy;

[20] M. Iqbal, *Fiqih Siyāsah*, 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Mūsa al-Asy'ari untuk propinsi Zabīd dan Rima' dan Jarīr bin Abdullah untuk propinsi Najran.[21]

Para Gubernur tersebut bertanggung jawab kepada *khalīfah.* Para kepala daerah diberi hak untuk mengangkat pembantunya sebagai *Kātib, Amīl* dan sebagainya. Para *Amir* tersebut juga bertugas memimpin ajaran agama, menetapkan hukum dan melaksanakan undang-undang. Artinya *Amīr* disamping sebagai pemimpin agama, mereka juga bertindak sebagai hakim dan pelaksanaan tugas kepolisian.[22]

Dari keterangan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa istilah *Wāzir* telah digunakan pada pemerintahan Abu Bakar dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, tapi nama *Wāzir* belum dipakai dalam panggilan. Seperti yang kita ketahui dari uraian di atas tentang sistem pemerintahan serta jabatan di masa pemerintahan Abu Bakar.

2. Pada Masa Pemerintahan Umar bin Khaṭṭab

Setelah di bai'ah, Umar bin Khaṭṭab mewarisi sebuah tatanan umat yang mekar dan pesat pada tahun 634 M atau 13 H. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar yang pendek, beberapa *trend* telah berkembang. Dan yang paling menonjol adalah ekspansi kekuasaan Islam secara besar-besaran hingga mencapai keluar semenanjung

---

[21] J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyāsah*, 114
[22] M. Iqbal, *Fiqih Siyāsah*, 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arabia, periode ini dikenal dengan nama periode *Futūhat al-Islāmīyah* (perluasan wilayah Islam).[23]

Pada dasarnya Umar bin Khaṭṭab melanjutkan garis kebijaksanaan yang telah dilakukan oleh Abu Bakar. Karena permasalah yang dihadapi Umar bin Khaṭṭab semakin berkembang. Seiring dengan perluasan daerah Islam, sehingga Umar bin Khaṭṭab melakukan berbagai kebijaksanaan yang antisipatif terhadap perkembangan dan tantangan yang dilewatinya. Umar bin Khaṭṭab perlu untuk membenahi dan menyempurnakan sistem pemerintahan yang ada, beliau mengadakan pembaharuan yang signifikan dalam bidang administrasi negara.[24]

Sebagai *Administrator* yang tangguh, beliau melaksanakan administrasi pemerintahan di daerah dengan menerapkan *sistem Desentralisasi.* Yaitu, pelimpahan wewenang dan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing tetapi tetap tunduk kepada pemerintahan *khalīfah* yang berpusat di Madinah.[25] Negara Madinah yang sangat luas tersebut, beliau membagi kedalam delapan propinsi yang membawahi beberapa distrik dan subdistrik. Delapan propinsi tersebut adalah Makkah, Madinah, Suriah, Jazirah, Kufah, Basrah, Mesir dan Palestina. Untuk setiap propinsi dipimpin seorang

---

[23] Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoever, Cet. III, 1994), 126

[24] M. Iqbal, *Fiqih Siyāsah*, 56-57

[25] Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia, jilid 3*, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), 1259

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gubernur yang pada saat itu bergelar *Amir* atau *Wali*. Dan beberapa distrik yang berada dibawah naungan propinsi dipimpin oleh seorang *Amīl*.[26]

Untuk meningkatkan mekanisme pemerintahan di daerah, Umar bin Khaṭṭab melengkapi Amirnya dengan beberapa staf yang terdiri dari *Kātib* (sekretaris), *Kātib al-Diwān* (sekretaris militer), *Sahib al-Kharaj* (pejabat perpajakan), *Sahib al-Ahdas* (pejabat kepolisia), *Sahib Bait al-Māl* (pejabat keuangan), dan *Qaḍi'* (hakim atau pejabat keagamaan).[27] Ada juga staf yang langsung dikirim dari pusat, dia merupakan orang kepercayaan *khalīfah* Umar bin Khaṭṭab untuk memangku jabatan pengawas umum. Jabatan tersebut dipercayakan kepada sahabat Muhammad bin Maslamah yang bertugas mengadakan kunjungan ke daerah-daerah untuk meneliti penyelewengan yang kemungkinan dilakukan oleh para pejabat. Menerima pengaduan dari rakyat dan meneliti kekuasaan serta melaporkan teman-temannya kepada *khalīfah*. Setiap kasus penyelewengan yang ditemui harus diproses secara hukum.[28] Berdasarkan pengaduan dan laporan tersebut Umar bin Khaṭṭab membahasnya untuk mendapatkan kesimpulan yang adil dan benar.

Untuk mengetahui bagaimana keadaan dan perkembangan di daerah-daerah tersebut, langkah yang dilakukan Umar bin Khaṭṭab adalah pada setiap musim haji tiba, Umar bin Khaṭṭab menjadikannya ajang untuk evaluasi dan membahas negara secara menyeluruh. Saat itu, semua pejabat negara dan para gubernur di semua

---

[26] K. Ali, *Sejarah Islam, Dari Awal Hingga Dinasti Usmani*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2003), 171
[27] Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, 127
[28] J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyāsah*, 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah berkumpul dengan membawa laporan perkembangan daerahnya masing-masing disertai keluhan-keluhan rakyatnya. Yang dibahas dalam evaluasi tersebut adalah laporan para gubernur dan juga keterangan para pengawas yang memang ditugaskan oleh *khalīfah* diberbagai wilayah. Semua itu dilakukan untuk membenahi segala kesalahan dan kekurangan serta kesulitan yang dihadapi serta meraih kemajuan yang diinginkan, dengan menentukan perjalanan pemerintahan periode berikutnya.[29] Pada zaman sekarang pertemuan tersebut dapat dikatakan atau disamakan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) atau Musyawarah Nasional (Munas).

Dapat kita lihat bahwa di masa Umar bin Khaṭṭab, aktifitas musyawarah lebih terlihat meningkat dibanding sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari banyaknya permasalahan yang harus dihadapi, disamping perkembangan Islam yang telah melebar dan maju dengan berbagai masalah yang timbul, masalah yang dibahas dalam forum musyawarah adalah masalah kenegaraan atau masalah keagamaan. Dengan demikian sangat dibutuhkan suatu badan yang menangani permasalahan musyawarah tersebut. Maka dibentu Majlis Syūra atau Majlis Penasehat. Dalam hal ini Umar bin Khaṭṭab sangat menghormati para sahabat yang ikut dalam musyawarah yang memiliki hak utama untuk mengemukakan pendapat secara bebas dan merdeka.[30] Para sahabat senior inilah yang menjadi anggota "Majlis Syūra" dan

---

[29] Abbas Mahmud Aqqad, *Keagungan Umar bin Khattab, Ter. Abdul Kadir Mahdamy,* (Solo: CV. Pustaka Mantiq, Cet. II, 1993), 142-143

[30] Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi, Analisis Konseptual Dalam Lintasan Sejarah Politik Islam,* (Jakarta: Gaya MediaPratama, Cet. I, 2001), 1096

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus sebagai teman bermusyawarah atau penasehat untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik. Majlis tersebut memilki kekuasaan tertinggi yang bertugas membuat keputusan atas masalah-masalah umum atau kenegaraan yang dihadapi *khalīfah*. Anggota lembaga ini adalah dari sahabat yang sudah pernah menjabat pada pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan pada masa itu. Majlis ini dapat dikatakan pemegang Legislatif walaupun penentu keputusan adalah *khalīfah*.[31]

Khalīfah Umar bin Khaṭṭab juga berhasil membuat dasar-dasar bagi suatu pemerintahan yang handal untuk melayani tuntutan masyarakat yang terus berkembang, yaitu dengan membentuk beberapa lembaga penting negara guna menunjang tugas-tugas pemerintah. Untuk menjaga pertahanan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, Umar bin Khaṭṭab mendirikan Lembaga Kepolisian (*Diwān al-Ahdas*) yang menindak pelanggar hukum yang kemudian diadili oleh hakim. Beliaulah yang pertama meletakkan prinsip peradilan dengan menyusun sebuah risalah yang disebut dengan *Dustur* Umar atau *Risālah al-Qaḍa'*.[32] Dan Lembaga Pekerjaan Umum (*Naṣarat al-Nafī'ah*) yang menangani masalah pembangunan fasilitas umum dan sosial. Seperti irigasi, jalan-jalan, jembatan, rumah sakit, gedung pemerintahan dan lain sebagainya. Beliau juga membentuk Departemen Perpajakan (*al-Khārraj*) untuk mengelola administrasi pajak daerah-daerah yang telah dikuasai. Untuk mempertahankan diri dari kemungkinan serangan luar, maka dibentuklah Departemen Pertahanan dan Keamanan (*Diwān al-Jund*)

---

[31] J. Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyāsah*, 122
[32] M. Iqbal, *Fiqih Siyāsah*, 57-58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengurus dan mengorganisir masalah-masalah ketentraman ketentaraan tentara tersebut. Disiapkan secara khusus dan profesional. Mereka juga mendapatkan gaji dari negara. Pembentukan tentara profesional tersebut merupakan konsekwensi logis untuk penaklukan daerah-daerah sekitarnya.[33]

Khalifah Umar bin Khaṭṭab juga membentuk kantor perbendaharaan dan keuangan negara, yang bertugas mencetak uang resmi negara. Pengelola keuangan negara bertanggung jawab atas perputaran pendapatan dan belanja negara. Lembaga tersebut didirikan di tingkat pusat dan daerah-daerah. Secara garis besar sumber-sumber pendapatan negara adalah dari zakat, *jizyah, ḳaraj, ghanimah* dan *fa'i.* Setelah digunakan untuk pembelanjaan kepentingan umum dan kepentingan masyarakat lemah, sisa uang didistribusikan untuk kepentingan umat Islam dan sebagaian untu keluarga, sahabat-sahabat dekat Nabi dan kesejahteraan pasukan Islam.[34]

Demikianlah sejarah singkat pemerintahan *khalifah* Umar bin Khaṭṭab yang telah menggoreskan sosok kepemimpinannya dalam lembaran sejarah umat manusia. Beliau berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta didukung oleh kemampuannya berfikir, berargumentasi dan berijtihat. Beliau telah banyak berkarya untuk perbaikan dan peningkatan mekanisme pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan Negara Madinah.

---

[33] *Ibid.*, 57-58
[34] K. Ali, *Sejarah Islam,* 172-173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pada Masa Pemerintahan Bani Umayyah

Pada masa Bani Umaiyah (750-754 M) juga tidak ada perubahan yang prinsip dalam pemerintahan, kecuali hanya sistem pemerintahannya yang berubah dari sistem yang *demokratis egalitarian* (*Syūra)* menjadi *monarki absolute.* Di samping itu, sistem suksesi juga tidak dilakukan melalui musyawarah, tetapi melalui warisan atau penunjukkan Kepala negara sebelumnya. Pada masa ini juga belum dikenal kata "*Wāzir*". Dinasti ini hanya melanjutkan dan menyempurnakan lembaga formal yang telah ada sejak zaman Umar. Hanya saja, pelaksana lembaga kenegaraan tersebut dinamakan *Kātib.* Pada zaman Bani Umaiyah, *wāzir* hanya berfungsi sebagai penasehat.[35]

Inilah sejarah singkat dari Bani Umaiyah tentang kewenangan atau kedudukan *wāzir.* Karena setelah Berjaya selama seratus tahun, akhirnya pada tahun 754 M. dinasti Bani Umaiyah hancur dan digantikan oleh Bani Abbas.

4. Pada Masa Pemerintahan Bani Abbas

Pada masa Bani Abbas (754-775 M), di bawah pengaruh kebudayaan Persia, *wāzir* mulai dilembagakan. Dalam pemerintahan al-Saffah, *wāzir* yang diangkatnya adalah Abu Salamah al-Khallah ibnu Sulaiman al-Hamaẓani. *Wāzir* ini bertugas sebagai tangan kanan *khalīfah.* Dia menjalankan urusan-urusan kenegaraan atas nama *khalīfah.* Dia berhak mengangkat dan memecat pegawai pemerintah, kepala daerah bahkan hakim. *Wāzir* juga berperan mengkoordinir Departemen-departemen

---

[35] M. Iqbal, *Fiqih Siyāsah*, 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*Diwān*). Seperti Departemen Perpajakan (*Diwān al-Kharraj*), Departemen Pertahanan (*Diwān al-Jaisy*), dan Deparemen Keuangan (*Diwān Bait al-Mal*). Kepala Departemen (*Ṣahib al-Diwān*) ini kadang-kadang disebut juga dengan *wāzir*. Akan tetapi mereka tetap mengikui dan berada dibawah kontrol kekuasaan *Wāzir* Koordinator. Departemen-departemen yang dikepalai oleh masing-masing *wāzir* ini merupakan kabinet dalam pemerintahan Bani Abbas yang disebut dengan *Diwan al-Aziz*.

Dalam masa pemerintahan al-Mu'tashim, ketika *khalīfah* tidak begitu berkuasa lagi, *wāzir* - *wāzir* berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Begitu kuatnya kekuasaan mereka di pusat pemerintahan Baghdad, sehingga *khalīfah* hanya menjadi boneka.[36]

Besarnya pengaruh *wāzir* dalam pemerintahan membutuhkan tenaga-tenaga untuk membantu ugasnya dalam mengkoordinir masing-masing departemen. Untuk itu, *wāzir* mengangkat para katib untuk menempati pos-posnya. Diantara jabatan katib ini adalah *Kātib al-Rasa'il, Kātib al-Kharraj, Ḳatibal-Jund, Kātib al-Syurṭah dan Kātib al-Qaḍi'*. Sesuai dengan namanya, para *kātib* bertugas dalam bidang masing-masing. Namun yang paling strategis dan penting adalah jabatan *Kātib al-Rasa'il*. Ia bertugas mengumumkan keputusan atau undang-undang, menyusun dan mengkonsep surat-surat politik dengan bahasa yang baik dan indah sebelum disahkan oleh *khalīfah* serta mengeluarkan surat-surat resmi negara. Itulah sebabnya

---

[36] M. Iqbal, *Fiqih Siyāsah*, 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khalīfah memilih *kātib al-rasa'il* ini dari kalangan ahli sastra. *Kātib al-Rasa'il* ini dapat disebut juga asisten pribadi *khalīfah* atau menteri Sekretaris Negara, karena dia duduk berdampingan dengan *khalīfah* dalam menentukan kebijaksanaan negara dan mengumumkannya kepada masyarakat.[37]

Ada perbedaan tugas antara kepala *Diwān* dan *Kātib*. Kepala diwan bertugas mengurus departemen yang mereka pimpin dan menjalankannya sesuai dengan petunjuk *khalīfah* atau *wāzir* . Sedangkan katib bertugas mengawasi administrasi departemen. Ia bertugas dalam bidang kesekretariatan pada masing-masing departemen. Dengan demikian, jabatan *kātib* lebih tinggi dari *diwān*.

Pada masa Bani Abbas juga membentuk *Hijab*, dalam system politik Bani Abbas, *Hajib* (petugas hijab) berarti pengawal *khalīfah*, karena tugas dan wewenang mereka adalah menghalangi dan membatasi agar tidak semua orang bebas bertemu dengan *khalīfah* Bani Abbas. Mereka bertugas menjaga keslamatan dan keamanan *khalīfah*. Pada masa *al-Khūlafā' ar-Rāsyidūn hijabah* ini tidak ada dan tidak dibutuhkan.[38]

Adanya *hajib* ini nampaknya merupakan suatu kebutuhan dalam pemerintahan. Kompleknya permasalah kenegaraan dan masyarakat serta luasnya daerah pemerintahan Bani Abbas menuntut perlunya *khalīfah* bersikap ektra hati-hati terhadap segala kemungkinan buruk yang dapat menimpa diri mereka. Jadi

---

[37] *Ibid.*, 88
[38] *Ibid.*, 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dipahami bahwa *hajib* ini kurang lebih sama dengan pasukan pengawal pengamanan Presiden pada masa sekarang.

Selain empat aspek tersebut di atas, untuk urusan daerah (propinsi), *khalīfah* Bani Abbas mengangkat kepala daerah atau amir sebagai pembantu mereka. Ketika *khalīfah* masih kuat, sisem pemerintahan ini bersifat sentralistik. Semua kepala daerah bertanggung jawab kepada *khalīfah* yang diwakili oleh *wāzir*. Namun setelah kekuasaan pusat lemah, masing-masing *amir* berkuasa penuh mengatur pemerintahannya sendiri.

Pada masa al-Saffah (754-775 M) daerah kekuasaan Bani Abbas dibagi menjadi dua belas propinsi. Pemerintah daerah dibagi menjadi tiga keamiran, yaitu *imarah istikfa', imarah istila', imarah khaṣṣah.* Masing-masing *imarah* mempunyai tugas antara lain mengatur dan mengaji tentara, memungut pajak, menjadi imam dan menegakkan pelaksanaan hukum. *Imārah* dalam istilah politik seperti Kepala Kepolisian Daerah. Mereka bertanggung jawab atas kemanan dan ketertiban daerah. Sedangkan *imarah khaṣṣah* bertugas menangani masalah ketentraman.[39]

Demikian sekilas dari sejarah pemerintahan Bani Abbas yang mana kedudukan atau kewenangan seorang *wāzir* sangat penting dan sudah terlembagakan. *Wāzir* adalah tangan kanan *khalīfah*, bahkan peran *wāzir* lebih berpengaruh dari pada *khalīfah* walaupun keputusan tetap pada *khalīfah.*

---

[39] *Ibid.*, 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengangkatan dan Dasar Hukum Wizārah

Dalam menjalankan urusan pemerintahan dan keagamaan, seorang kepala negara mengangkat pejabat untuk mewakilinya. Pejabat penting dalam truktur pemerintahan Islam adalah *wāzir*. Dalam sejarah, para *khalīfah* Abbasiyah sangat tergantung pada *wāzir* dari keluarga Barmaki, meskipun nasib seorang *wāzir* itu bergantung pada *khalīfah* yang mengangkatnya.[40]

Menurut Hasan al-Banna, kepala negara berhak untuk memilih seorang yang memiliki sifat dan syarat seperti yang dipenuhi oleh kepala negara. Kepala negara berhak untuk melimpahkan wewenang pemerintahan kepada orang tersebut untuk melaksanakan tugas kenegaraan, yang sekarang seperti jabatan perdana menteri.[41]

Mengenai pengangkatan seorang *wāzir* harus dilakukan secara resmi oleh *khalīfah*, karena jabatan tersebut dibutuhkan pengangkatan resmi dan pengangkatan resmi itu hanya akan sah apabila dilakukan dengan redaksi yang jelas. Redaksi pengangkatan yang resmi untuk *wāzir* itu harus memenuhi dua persyaratan, yaitu:

1. Pemberian wewenang secara umum.
2. Pemberian mandat sebagai pembantu tugas kepala negara atau Gubernur Propinsi.

Redaksi pengangkatan yang resmi harus mengandung dua hal tersebut, seperti contoh apabila seorang kepala negara berkata kepada seseorang: "aku berikan

---

[40] Nur Mufid, Nur Fuad, *Bedah al-Ahkam al-Shulthaniyah,* 51-52
[41] Muhammad Abdul Qodir Abu Faris, *Fiqih Politik Hasan al-Banna, Ter. Odie al-Faeda,* (Solo: Media Insani Perss, Cet. I, 2003), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadamu wewenang yang ada padaku untuk mewakiliku dalam menjalankan tugas negara". Ucapan itu sudah sah sebagai pengangkatan seorang *wāzir*, karena dalam redaksi tersebut sudah terkandung pemberian wewenang secara umum dan perwakilan dalam menjalankan tugas. Berdasarkan jabatannya tersebut, seperti "aku telah menjadikanmu sebagai menteri dan menjadikanmu sebagai pembantuku dalam menjalankan tugas kenegaraan". Ucapan pengangkatan *wizārah* tersebut sah dijabat oleh seseorang yang diserahi tugas, karena redaksi tersebut telah menyatakan antara keumuman wewenang yang diberikan kepadanya, yaitu perkataan "aku telah menjadikanmu sebagai menteriku atau pembantuku".

Kita juga bisa melihat ucapan ketika *khalīfah* Harun ar-Rasyid pertama kali melantik Ḳalid bin Barmak dari keluarga Bermaciden untuk menjadi menteri. Dengan ucapan sebagai berikut: "kami lantik tuan mengurus rakyat, dan kami serahkan hak dan kewajiban mengurus rakyat itu kepada tuan dan mengeluarkannya dari tanggung jawab kami, maka peganglah hak itu yang menurut tuan dipandang benar. Tuan angkat dan pecatlah pejabat pemerintahan dengan pandangan yang seksama, jalankanlah semua pekerjaan menurut kebijakan pikiran tuan".

Setelah pelantikan tersebut, *khalīfah* menyerahkan stempel yang memakai nama *wāzir* dan satu stempel atas nama *khalīfah*. Sehingga di tangannya terpegang keputusan seluruh persoalan pemerintah. Dengan kekuasaan yang luas tersebut, maka berubahlah sifatnya dari *wizārah tanfīẓ* menjadi *wizārah tafwīḍ*.[42]

---

[42] Zaenal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Iqra', Cet. I, 2001), 379

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai dasar hukum pengangkatan *wizārah* tersebut adalah sebagai berikut, dasar yang pertama adalah *qias* kepada apa yang terjadi dalam kedudukan kenabian yaitu Nabi Musa memohon kepada Allah SWT supaya menguatkan kedudukannya dengan menunjuk *wāzir*, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an:

وَٱجْعَل لِّى وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِى ﴿٢٩﴾ هَٰرُونَ أَخِى ﴿٣٠﴾ ٱشْدُدْ بِهِۦٓ أَزْرِى

﴿٣١﴾ وَأَشْرِكْهُ فِىٓ أَمْرِى ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan jadikanlah untukku seorang pembantu atau *wāzir* dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, Dan jadikankanlah dia sekutu dalam urusanku". (Q. S. Thaahaa: 29-32).[43]

Dijelaskan pula dalam surat al-Furqan ayat 35, yaitu sebagai berikut:[44]

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan Sesungguhnya kami Telah memberikan Al-Kitab (Taurat) kepada Musa dan kami Telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai *wāzir* (pembantu)". (Q. S. Al-Furqan: 35)

Dasar-dasar yang sudah tersebut di atas, bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan seorang kepala negara yang dibebani dengan tanggung jawab dalam berbagai macam pekerjaan. Maka kepala negara tidak akan sanggup mengurus pelaksanaan tugasnya tanpa ada pembantunya.

---

[43] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemehnya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), 478
[44] *Ibid.*, 564

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian dapat ditarik suatu hukum, yaitu mubah atau boleh dalam pengangkatan seorang pembantu atau *wāzir*, dengan beberapa alasan serta fakta yang ada atau sudah dijelaskan di atas.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

D. Kedudukan, Fungsi dan wewenang *Wāzir*

Dalam bukunya Teungku Muhammad membahas tentang kedudukan, fungsi dan wewenang masing-masing *wāzir* sesuai dengan wilayah masing-masing dalam membantu tugas kepala negara.

Dengan melihat penjelasan *wizārah tafwiḍ* di atas, maka dapat kita fahami bahwa kedudukan *wāzir tafwiḍ* adalah sebagai pembantu kepala negara yang memiliki otoritas penuh dari kepala negara dan dalam pelaksanaan tugas kenegaraan. Peranannya terlihat lebih dominan dibanding dengan apa yang dikerjakan oleh kepala negara.[45]

Sedangkan dalam bukunya Abdul Qodim Zallum menjelaskan tugas-tugas *wāzir* terlebih dahulu, karena fungsi *wāzir* akan dapat diketahui apabila kita mengetahui tugas-tugas yang dilakukan oleh *wāzir* . Tugas *wāzir tafwiḍ* adalah menyampaikan kepada *khalīfah* apa yang menjadi rencananya dalam mengatur urusan pemerintahan dan melaporkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam mengurusi pemerintahan tersebut kepada kepala negara.[46] Dari sini dapat kita lihat

---

[45] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam dan Politik, disadur oleh Dhiyauddin ar-Rayis,* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. I, 2002), 116

[46] Abdul Qodim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam, Terj. M. Magfur W,* (Bangil, Jatim: Al-Izza, Cet. III, 2003), 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa *wāzir* tersebut berfungsi sebagai tangan kanan kepala negara dalam mengurusi pemerintahan.

Adapun wewenang yang dimiliki *wāzir* adalah meliputi segala urusan dan untuk seluruh daerah. *Wāzir* memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan politik negara. Dia berperan sebagai perdana menteri. Tugas dan wewenangnya tersebut dijelaskan oleh al-Mawardi sebagai berikut: yaitu, kewenangan untuk memutus hukum sendiri atau mengikuti pendapat para hakim, dia juga berhak menangani kasus-kasus tindak kriminal baik langsung atau dengan mewakilkan kepada orang lain.[47] Selain itu, *wāzir tafwiḍ* juga berhak memimpin perang dan boleh menunjuk wakilnya serta mempunyai wewenang untuk mengurus keluar masuknya keuangan negara. *Wāzir* juga punya kewenangan untuk melaksanakan eksekusi terhadap perkara-perkara yang diurusnya dan bisa mewakilkan kepada orang lain.

Lebih singkatnya, al-Mawardi menegaskan bahwa semua yang menjadi kewenangan kepala negara juga menjadi kewengan *wāzir*, kecuali tiga hal yang tidak dapat dilakukan *wāzir* karena ini merupakan hak penuh kepala negara, yaitu:[48]

1. Kepala negara dapat menunjuk pengganti bagi dirinya atau penentuan putra mahkota, sedangkan *wāzir tafwiḍ* tidak dapat melakukan hal tersebut.

---

[47] Nur Fuad, Nur Mufid, *Bedah al-Ahkam al-Shulthaniyah,* 103

[48] Imam Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Islam, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani Kamaluddin Nurdin,* (Jakarta: Gema Insani Perss, Cet. I, 2000), 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kepala negara dapat mengundurkan diri atau meletakkan jabatan kepemimpinan secara langsung kepada rakyatnya, sedangkan *wāzir tafwiḍ* tidak bisa melakukannya.

3. Kepala negara boleh memecat orang-orang yang dianggkat *wāzir tafwiḍ*, tetapi *wāzir tafwiḍ* tidak dapat memecat orang-orang yang diangkat Kepala negara.

Supaya ada perbedaan yang jelas antara kepala negara dengan *wāzir tafwiḍ*, maka *wāzir* dibatasi daerah geraknya dengan dua hal yang penting, yaitu:[49]

1. Khusus untuk kepala negara, ia berwenang memeriksa kegiatan *wāzir* dan kebijakan-kebijakan yang telah ia buat, untuk memberikan persetujuan apa yang tepat dan benar serta mengoreksi pekerjaan *wāzir* itu benar atau tidak. Disamping itu, kepala negara berhak menegur bahkan memecat *wāzir tafwiḍ* jika ternyata ia menyeleweng dari tugasnya.[50]

2. Khusus untuk *wāzir* : ia berkewajiban untuk memberikan laporan kepada kepala negara tentang kebijakan yang telah ia buat dan yang telah ia laksanakan, sehingga ia tetap berada dalam kontrol kepala negara dan tidak menjadi institusi yang independen dan supaya ia tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas.

Mengenai kedudukan dan fungsi *wāzir tanfiẓ* yang akan dijelaskan secara bersamaan, karena posisi *wāzir tanfiẓ* lebih lemah dibanding dengan *wāzir tafwiḍ*.

---

[49] *Ibid.*, 53-54
[50] Nur Fuad, Nur Mufid, *Bedah al-Ahkam al-Shulthaniyah,* 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wāzir tanfiẓ mempunyai kedudukan sebagai perantara kepala negara dengan rakyat dan para pejabat pemerintahannya. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kepala negara, menjalankan apa yang diintruksikannya, melaksanakan apa yang telah dinyatakan dan diputuskan, mengumumkan pengangkatan para gubernur, mempersiapkan tentara dan menyampaikan kepada kepala negara masalah baru dan penting, agar ia dapat menyelesaikannya sesuai dengan pendapat kepala negara.[51] *Wāzir tanfiẓ* ini tidak memiliki wewenang menentukan kebijaksanaan sendiri. Dan seandainya *wāzir* ini dilibatkan oleh kepala negara dalam pembuatan keputusan boleh mengemukakan pikiran kepada kepala negara, maka dibutuhkan syarat lain yaitu pengalaman yang memungkinkannya memiliki pendapat yang benar dan penanganan yang benar terhadap urusan-urusan negara. Dalam hal ini, maka *wāzir tanfiẓ* memiliki fungsi ke*wāziran*, sementara jika dia tidak diikut-sertakan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, maka syarat itu tidak diperlukan dan *wāzir* ini dapat disebut sebagai mediator atau duta yang merupakan perantara atau utusan belaka. Tetapi *wāzir tanfiẓ* inilah yang menerjemahkan dan melaksanakan kebijaksanaan politik yang diputuskan oleh kepala negara atau *wāzir tafwiḍ* agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.[52]

---

[51] A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam ?*, 242
[52] M. Iqbal, *Fiqih Siyāsah*, 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Syarat-syarat Menjadi *Wāzir*

Sebelum menjadi seorang *wāzir*, seseorang yang akan dianggkat menjadi *wāzir* harus mempunyai syarat-syarat yang akan dijelaskan di bawah ini.

Syarat yang harus dipenuhi *wāzir* adalah sama dengan syarat-syarat menjadi seorang *Imam* kecuali nasab atau keturunan, yaitu adil, berpengetahuan yang memungkinkannya melakukan ijtihat hukum, sehat pendengaran, penglihatan dan lisan, sehat anggota tubuhnya atau tidak cacat fisik, punya pandangan atau fisik yang cerdas dalam memimpin rakyat dan mengatur kepentingan umum, mempuyai keberanian dalam mempertahankan negara dan jihad melawan musuh. Al-Mawardi menambahkan satu syarat lain, yaitu memiliki kemampuan mengurus perang dan perpajakan. Dengan persyaratan tersebut, seorang *wāzir* akan bisa bekerja secara efektif dalam rangka menciptakan ketertiban politik dan pemerintahan.[53]

Al-Mawardi mengemukakan kualifikasi *wāzir* sebagaimana pernah diajukan oleh seorang *khalīfah* Abbasiyah, al-Ma'mun (833 M). Menurutnya, seorang *wāzir* haruslah seorang laki-laki yang memiliki sifat-sifat kebaikan, bermoral dan konsisten, berbudaya dan berpengalaman, bisa menjaga rahasia dan cekatan dalam menjalankan tugas-tugas penting, punya kualitas kesabaran dan pengendalian diri, berpengetahuan luas, memiliki kualitas sebagai pemimpin dan bijaksana, rendah hati

---

[53] Nur Fuad, Nur Mufid, *Bedah al-Ahkam al-Shulthaniyah,* 103-104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti ulama' dan pemahaman seperti ahli *fiqih*, pandai bersyukur, dan bersabar serta mampu memanfaatkan peluang-peluang hari ini tanpa menunggu hari esok.[54]

Demikian sekilas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang yang menjabat sebagai seorang *wāzir*. Karena *wāzir* memiliki posisi sangat penting dan sentral, bahkan kedudukannya dapat disejajarkan dengan posisi seorang *khalīfah*.

F. Perbedaan *Wāzir Tafwiḍ* dan *Wāzir Tanfiẓ*

Tentang perbedaan *wāzir*, dijelaskan sedikit tentang perbedaan *wāzir tafwiḍ* dan *wāzir tanfiẓ*.

Al-Mawardi menyebutkan beberapa perbedaan antara *wāzir tafwiḍ* dengan *wāzir tanfiẓ*, yaitu:[55]

1. *Wāzir tafwiḍ* bisa menentukan hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus *maẓalim*.
2. *Wāzir tafwiḍ* bisa menunjuk wali-wali atau pemimpin daerah.
3. *Wāzir tafwiḍ* bisa mengoperasikan tentara dan mengurus perang.
4. *Wāzir tafwiḍ* bisa mendayagunakan kekayaan negara yang ada di *bait al-mal*.

Empat wewenang tersebut tidak dimiliki oleh *wāzir tanfiḍ*. Karena perbedaan di atas, maka ada pula perbedaan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. *Wāzir tafwiḍ* haruslah seorang yang merdeka.

---

[54] *Ibid.*, 104
[55] *Ibid.*, 106-107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Wāzir tafwiḍ* harus memiliki pengetahuan tentang hukum syari'at.

3. *Wāzir tafwiḍ* harus mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan peperangan dan perpajakan.

Di luar perbedaan itu, baik *wāzir tafwiḍ* maupun *wāzir tanfiẓ* memiliki kewenangan dan persyaratan yang sama.[56] Demikian sekilas tentang perbedaan *wāzir tafwiḍ* dengan *wāzir tanfiẓ.*

[56] *Ibid.*, 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEDUDUKAN KEMENTERIAN TRUIMVIRAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

A. Pengertian Kementerian Triumvirat

Sebelum membahas tentang kedudukan, kewenangan Kementerian Triumvirat, dibawah ini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian Kementerian Triumvirat.

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang di maksud Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (pasal 1 ayat 1), sedangkan Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian (pasal 1 ayat 2).[1]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Triumvirat adalah tritunggal, tiga serangkai dan pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang tiga orang sebagai satu kesatuan.[2] Dalam realita praktek politik di Indonesia, kedua pengertian itu dapat digunakan untuk mengartikan istilah triumvirat.

Secara historis, istilah itu pertama kali muncul di berbagai surat kabar di Tanah Air pada masa-masa awal kelahiran Orde Baru, tepatnya antara Maret – Juni 1966, ketika Supersemar mulai difungsikan secara politik. Kesan yang muncul dari pemberitaan itu, antara lain, adanya semacam opini publik dalam negeri yang

---

[1] Lihat Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

[2] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke tiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 1211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginginkan adanya semacam kepemimpinan kolektif dalam bentuk kerja sama tim yang dapat merebut dukungan luas dari masyarakat di dalam negeri untuk menjadi semacam kekuatan penyeimbang terhadap kekuasaan Bung Karno yang sangat besar, yang saat itu secara riil posisinya makin lemah.

Kepemimpinan kolektif yang diandalkan saat itu terdiri atas, *Pertama*, Soeharto sebagai pemegang Supersemar, yang kekuasaannya sebagai penerima "Dokumen Sakti" kemudian memperoleh basis pengakuan dalam berbagai Tap MPRS. *Kedua*, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang diberi tugas memecahkan masalah pemulihan dan keseimbangan perekonomian nasional. Dan *Ketiga*, Adam Malik, yang ditugasi memulihkan kepercayaan internasional bahwa Indonesia tidak akan menjadi faktor instabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Bagaimanapun, hasil kerja Menteri Triumvirat saat itu dapat dikatakan berhasil memulihkan citra Indonesia sebagai negara yang cinta damai dan stabil di Asia Tenggara. Kerja Menteri Triumvirat juga menghapus citra negatif tentang Indonesia sebagai Negara Revolusioner dan Ekspansif. Jadi, inilah pengertian triumvirat yang pertama kali muncul dan dikenal dalam politik dan Tatanegara Indonesia.

Pemahaman kedua soal triumvirat muncul setelah Sidang Paripurna ke-5 MPR tahun 1973 (22 Maret 1973), yang menetapkan berlakunya Tap. MPR No. VII/MPR/1973 tentang "Keadaan Presiden atau Wakil Presiden Berhalangan". Di dalam Tap. MPR tersebut antara lain ditetapkan, bahwa sejak presiden dan wakil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

presiden berhalangan tetap, maka Mendagri, Menlu, dan Menhankam bersama-sama melaksanakan "jabatan pemangku sementara jabatan presiden". Mereka melaksanakan pekerjaan sehari-hari presiden sampai presiden dan wakil presiden yang tetap atau asli yang dipilih MPR memegang jabatannya. Ketiga Menteri itulah yang kemudian dikenal dengan istilah triumvirat yang kedua.

Dalam kaitan itu ditegaskan, dalam waktu satu bulan setelah presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, MPR harus sudah menyelenggarakan Sidang Istimewa[3] untuk memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, yang masa jabatannya berakhir sesuai masa jabatan presiden dan wakil presiden yang digantikannya. Jadi, triumvirat itu hanya berkuasa selama maksimal satu bulan, terhitung sejak presiden dan wakil presiden berhalangan tetap.

Triumvirat versi kedua ini pernah diusulkan untuk diaktifkan saat presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya, dan B. J. Habibie sebagai penggantinya dinilai hanya sebagai semacam "Pemerintahan Transisi". Hanya saat itu banyak pihak tidak setuju, mengingat begitu berkuasanyanya Menhankam (Wiranto) dan Mendagri (Syarwan Hamid) yang menjabat saat itu, yang setidak-tidaknya jauh lebih kuat daripada Menlu (Ali Alatas) saat itu. Jadi, ada anggapan pemberlakuan konsep triumvirat saat itu akan melegitimasi supremasi militer dan

[3] Sidang Istimewa adalah sidang yang diadakan pada waktu negara dalam keadaan tidak setabil atau dalam keadaan darurat. Sedangkan Sidang Paripurna adalah sidang yang diikuti oleh semua anggota atau lembaga, mulai MPR, DPR dan DPD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sipil. Namum, sejak diberlakukannya triumvirat versi kedua ini belum pernah diterapkan di Indonesia.

Sementara triumvirat versi ketiga muncul dalam RUU Kepresidenan, yang mengalihkan fungsi triumvirat kepada Ketua MPR, Ketua DPR dan Ketua MA. Namun konsep RUU itu tidak mempergunakan konsep triumvirat sepenuhnya karena lebih bersifat tidak tetap dan sering terdapat pergantian. Misalnya, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, ketua MPR menjalankan jabatan Kepresidenan maksimal tiga bulan hingga terpilihnya presiden dan wakil presiden yang baru.

Dengan demikian yang dimaksud Kementerian Triumvirat adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan pemerintahan atau kekuasaan itu dipegang oleh tiga orang sebagai satu kesatuan yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Demikian pengertian Kementerian Triumvirat, akan lebih jelasnya tentang pengertian akan dijelaskan di bawah yaitu mengenai sejarah Kementerian Negara Indonesia.

B. Sejarah Kementerian atau Kabinet di Indonesia

1. Pada Masa Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dalam sejarah Ketatanegaraan Indonesia pernah mengalami dua sistem kabinet. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia menganut Sistem Presidensil, tetapi sistem ini baru tiga bulan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai 14 November 1945 sudah diganti. Perubahan ini bermula dengan Maklumat No. X pada tanggal 16 Oktober 1945 yang menetapkan bahwa "Komite Nasional Pusat", sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan "Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)". Kemudian pada tanggal 11 November 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Pusat mengusulkan kepada presiden agar para menteri bertanggung jawab kepada parlemen yang dalam hal ini adalah Komite Nasional Pusat. Sebagai akibatnya, maka pada tanggal 14 November 1945 Perdana Menteri Kabinet Presidensil yang pertama itu (dipimpin Presiden Soekarno) meletakkan jabatannya dan diganti oleh Perdana Menteri Kabinet Parlementer yang dipimpin oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri yang pertama.[4]

Sejak tanggal 14 Nopember 1945 itu sampai keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 pemerintahan dijalankan oleh Kabinet-kabinet Parlementer. Sampai tahun 1950 sistem Kabinet Parlementer merupakan hal yang tidak sah karena tidak sesuai dengan UUD 1945, maka sejak berlakunya UUD Sementara 1950 tanggal 17 Agustus 1950 sistem itu memperoleh landasan hukum yang kuat. Dengan demikian sejak itu sampai tahun 1959 sistem parlementer tersebut adalah sah sesuai dengan konstitusi yang berlaku.[5]

---

[4] Mashuri Maschab, *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia,* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 21
[5] *Ibid.*, 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak saat berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 juli 1959, Presiden tidak hanya berkedudukan sebagai Kepala Negara, melainkan Presiden berkedudukan sebagai:[6]

a. Kepala Negara

b. Kepala Pemerintahan; dan

c. Pembentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Oleh karena, itu Presiden Soekarno yang semula adalah sebagai Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, yang hanya berkedudukan sebagai kepala negara, maka pada tanggal 10 Juli 1959 beliau disumpah lagi sebagai presiden berdasarkan Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Oleh karena itu, yaitu pada tanggal 10 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan susunan serta nama-nama para menteri kabinet baru, yaitu Kabinet Presidensil, sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka:

a. Para menteri itu berkedudukan sebagai pembantu presiden;

b. Para menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden;

c. Para menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.[7]

---

[6] Soehino, *Hukum Tata Negara, Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), 115
[7] *Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pada Masa Pasca Dekrit Presiden 5 juli 1959 Sampai Orde Baru

Setelah Dekrit 5 Juli 1959, Perdana Menteri Kabinet Karya[8] (parlementer) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mengembalikan mandatnya kepada presiden. Sebagai gantinya maka pada 9 juli 1959 dibentuk Kabinet Baru dipimpin oleh presiden yang diberi nama Kabinet Kerja. Susunan Kabinet Kerja ini adalah sebagai berikut:[9]

a. Perdana Menteri yaitu presiden.

b. Menteri pertama.

c. Wakil menteri pertama.

d. Menteri-menteri inti.

Kabinet Kerja yang dibentuk pada 9 Juli 1959 setelah mengalami perubahan-perubahan dalam susunannya dalam tahun 1960, 1961 dan 1962, sampai 1963, maka kemudian dengan Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 tanggal 27 Agustus 1964 Kabinet Kerja tersebut dibubarkan dan dibentuk sebuah kabinet yang baru yang diberi nama "Kabinet DWIKORA".[10] Dan pada tanggal 21 Februari 1966 Kabinet Dwikora disempurnakan susunan keanggotaannya, yang keseluruhannya meliputi tidak kurang dari 100 orang Menteri, pada tanggal 27 Maret 1966 Kabinet Dwikora disempurnakan lagi dengan perubahan sebagai berikut:

---

[8] Kabinet Karya (kabinet yang anggotanya terdiri dari ahli-ahli dalam bidangnya masing-masing), Kabinet Trikora (untuk melaksanakan Tri Komando Rakyat;pembebasan Irian Barat), Kabinet Dwikora (untuk melaksanakan Dwi Komando Rakyat;sengketa dengan Malaysia), Kabinet Ampere (untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat), dan Kabinet Pembangunan (untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Replita).

[9] Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesi, Buku I,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1945-1985), 460

[10] *Ibid.*, 462-463

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Waperdam menjadi 6 orang. Masing-masing Waperdam mempunyai bidangnya dalam pemerintahan, yang terdiri dari beberapa kementerian. Ke-6 Waperdam bekerja secara kolektif dan merupakan suatu Presidium Kabinet.

b. Kabinet terdiri atas 24 kementerian yang masing-masing dipimpin oleh seorang menteri. Masing-masing menteri membawahi departemen yang masing-masing dipimpin oleh wakil atau utusan menteri.

Dan berdasarkan Ketetapan No. XIII/MPRS/1966 tersebut, maka pada tanggal 25 Juli 1966 presiden bersama-sama dengan Jendral Soeharto telah membentuk Kabinet Ampera (amanat penderitaan rakyat) yang telah dilakukan dengan Keputusan Presiden No. 163 Tahun 1966.[11]

Tugas pokok Kabinet Ampera yang disebut "Dwi Darma"Kabinet Ampera ialah : Menciptakan kestabilan politik dan ekonomi.

Program kabinet yang dinamakan Catur Karya Kabinet Ampera ialah:[12]

1. Melanjutkan perjuangan anti imprealisme dan kolonialisme.
2. Memperbaiki sandang pangan rakyat.
3. Menyelenggarakan pemilihan umum selambat-lambatnya 5 Juli 1968.
4. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Kemudian pada tanggal 11 Oktober 1967 dengan Keputusan Presiden No. 171 Tahun 1967 diadakan sekedar perubahan dalam struktur dan susunan personalia

---

[11] Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesi*, 469
[12] *Ibid.*, 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabinet Ampera yang disebut "*Redressing*" atau perubahan, perbaikan Kabinet Ampera.[13]

Pada tanggal 27 Maret 1968 oleh MPRS dikeluarkan Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 Tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan. Dalam pasal 2 ketetapan ini disebutkan bahwa selambat-lambatnya pada 5 Juli 1968 telah dibentuk Kabinet Pembangunan untuk menggantikan Kabinet Ampera.

Untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan MPR dengan sebaik-baiknya, Presiden RI memandang perlu membentuk kabinet baru serta membubarkan Kabinet Pembangunan I yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 183 Tahun 1968 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971.[14]

Berhubungan dengan itu maka tanggal 28 Maret 1973 telah ditetapkan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1973 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan II. Tugas-tugas pokok Kabinet Pembangunan II ini adalah meneruskan pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Dan pada tanggal 29 Maret 1978 Presiden Republik Indonesia membentuk Kabinet Pembangunan III berdasarkan Keputusan Presiden No. 59/M Tahun 1978. Tugas pokok dari Kabinet Pembangunan III juga tidak jauh dari sebelumnya yaitu meneruskan pembangunan sampai sekarang. Demikian sekilas sejarah keMenterian atau kabinet dalam Ketatanegaraan Indonesia

---

[13] *Ibid.*, 114

[14] Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari sebelum Dekrit Presiden, sesudah Dekrit Presiden sampai dengan masa Orde Baru.[15]

C. Pengangkatan dan Pembentukan Kementerian atau Kebinet

Seperti kita ketahui, presiden ialah kepala negara dan ia menurut UUD harus membentuk Departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif, melaksanakan Undang-Undang. Masing-masing departemen dipimpin oleh seorang menteri, sedang yang mengkoordinir semua departemen atau menteri adalah seorang Perdana Menteri.[16]

Semua menteri bersama-sama Perdana Menteri mengembalian mandat dan dengan demikian maka dikatakan bahwa kabinet berada dalam krisis (krisis kabinet) sedang biasanya sebelum terbentuk kabinet yang baru, kabinet yang lama diminta meneruskan pekerjaan sehari-hari, dan kabinet ini dinamakan Kabinet Demisioner. Dalam hal presiden akan membentuk sebuah kabinet baru, maka mula-mula presiden menunjuk seorang atau beberapa orang pembentuk kabinet (Kabinet Formatur). Sebelum presiden menyerahkan mandatnya kepada pembentuk kabinet itu, biasanya ia mengadakan *"hearing"* (pertemuan) dahulu dengan partai-partai yang mempunyai wakil dalam parlemen, supaya dapat mengetahui lebih baik tentang pendirian serta keinginan partai-partai itu.[17]

---

[15] *Ibid.*, 119-131
[16] Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, 431
[17] *Ibid.*, 433

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas dasar ini dapatlah ditetapkan siapa atau dari mana yang sebaiknya ditunjuk sebagai pembentuk kabinet macam yang akan dibentuk itu. Setelah pembentuk kabinet dapat menyusun nama-nama calon menteri, maka atas anjuran Pembentuk Kabinet, presiden menetapkan siapa dari menteri-menteri itu diwajibkan memimpin departemen masing-masing. Selain itu atas anjuran Pembentuk Kabinet pula, presiden mengangkat salah seorang daripada untuk menjadi Perdana Menteri. Apabila dalam kabinet itu ada menteri yang hanya untuk sementara waktu saja memegang jabatan menteri. Menteri ini dinamakan Menteri *Ad-interim*. Akan tetapi dalam sistem Kabinet Presidensil, presiden yang langsung menunjuk menteri-menteri yang disebut Menteri-menteri Negara. Kedudukannya mereka hanyalah sebagai pembantu presiden saja.[18]

Di dalam Bab V pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke tiga juga dijelaskan tentang Kementerian Negara yang berbunyi sebagai berikut:[19]

1. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang. ***)

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara telah dijelaskan tentang pembentukan kementerian yang terdapat dalam pasal 12 yang berbunyi "Presiden membentuk Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Dan dalam Pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

---

[18] *Ibid.*,

[19] Lihat Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, *Perubahan Pertama Sampai dengan Keempat*, (Yogyakarta: Redaksi Bale Siasat, 2009), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
   a. Efisiensi dan efektivitas;
   b. Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas;
   c. Kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau
   d. Perkembangan lingkungan global.[20]

Tentang pengangkatan menteri juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Bab V Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian pada pasal 22 yang berbunyi:

(1) Menteri diangkat oleh Presiden.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:
   a. Warga negara Indonesia;
   b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
   d. Sehat jasmani dan rohani;
   e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
   f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.[21] Dan dalam Pasal 23 juga berbunyi sebagai berikut:

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Tentang pemberhentian Menteri dijelakan pada pasal 24 yang berbunyi:"

(1) Menteri berhenti dari jabatannya karena:
   a. Meninggal dunia; atau
   b. Berakhir masa jabatan.
(2) Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena:
   a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
   b. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
   c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

---

[20] Lihat UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
[21] *Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
e. Alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

(3) Presiden memberhentikan sementara Menteri yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 menetapkan sebagai berikut:[22]

1. Yang dimaksud dengan berhalangan dalam ketetapan ini adalah berhalangan tetap dan berhalangan sementara.
2. Yang dimaksud dengan berhalangan tetap dalam ketetapan ini adalah mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatan.
3. Yang dimaksud dengan berhalangan sementara adalah berhalangan yang tidak termasuk dalam pengertian angka 2 di atas.

Dalam hal presiden berhalangan tetap, maka ia diganti oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Wakil Presiden sebelum memegang jabatan presiden sebagai mana dimaksud, bersumpah atau berjanji di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat untuk maksud tersebut tidak mungkin mengadakan rapat, maka wakil presiden sebelum memegang jabatan presiden bersumpah atau berjanji di hadapan Mahkamah Agung. Dalam hal presiden berhalangan sementara, maka presiden menugaskan wakil presiden untuk melaksanakan tugas-tugas presiden. Apabila dalam hal yang dimaksud, wakil presiden dalam keadaan berhalangan, maka presiden menunjuk seorang menteri untuk melaksanakan tugas-tugas presiden.

Dalam hal wakil presiden berhalangan tetap, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan Sidang Istimewa khusus untuk memilih dan mengangkat wakil presiden apabila presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat memintanya. Masa jabatan

---

[22] Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia,* 428

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakil presiden yang menggantikan wakil presiden yang berhalangan tetap, akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan presiden yang dibentuknya.

Dalam hal presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah presiden dan wakil presiden berhalangan tetap sudah menyuelenggarakan Sidang Istimewa Majlis untuk memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang digantikannya. Sejak presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, maka menteri-menteri yang memegang jabatan adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara bersama-sama melaksanakan jabatan pemangku sementara jabatan presiden, yang pengaturan kerjanya ditentukan oleh menteri-menteri yang bersangkutan.[23]

Pemangku sementara jabatan presiden melaksanakan pekerjaan sehari-hari presiden sampai presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh majelis memegang jabatannya. Pemangku sementara jabatan presiden sebelum melaksanakan tugasnya bersumpah atau berjanji di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat untuk meksud tersebut tidak mungkin mengadakan rapat, maka pemangku sementara jabatan presiden bersumpah atau berjanji di hadapan Mahkamah Agung.[24]

---

[23] *Ibid.*, 429
[24] *Ibid.*, 429

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemangku sementara jabatan presiden bersumpah atau berjanji di hadapan Mahkamah Agung.[24]

Bunyi sumpah atau janji pemangku sementara jabatan presiden adalah sebagai berikut:[25]

"Sumpah Pemangku Sementara Jabatan Presiden" "Demi ALLAH, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban pemangku sementara jabatan. Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Janji pemangku sementara jabatan presiden: "Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia dengan seabik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

Pemangku sementara jabatan presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majlis Permusyawaratan Rakyat.

D. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Menteri Triumvirat Menurut UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Masalah kedudukan, Tugas dan fungsi Menteri Triumvirat ini, akan dijelaskan tugas dari masing menteri. Mulai dari Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan.

1. Kedudukan, tugas pokok dan susunan Departemen Dalam Negeri

a. Departemen Dalam Negeri sebagai bagian dari Pemerintahan Negara. Dipimpin oleh seorang menteri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

---

[24] *Ibid.*, 429
[25] *Ibid.*, 230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tugas pokok Departemen Dalam Negeri adalah menyelenggarakan sebagaian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemerintahan umum, Otonomi daerah, Pembangunan masyarakat desa dan agraria.

c. Departemen Dalam Negeri terdiri dari:

(1). Menteri;

(2). Sekretariat Jenderal;

(3). Inspektorat Jenderal;

(4). Direktorat Jenderal Sosial Politik;

(5). Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;

(6). Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah.[26]

2. Departemen Luar Negeri

Departemen ini bertugas menyelenggarakan sebagai tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang politik dan hubungan luar negeri. Departemen luar negeri terdiri dari

(1). Menteri Luar Negeri;

(2). Inspektur Jenderal Deplu;

(3). Sekretaris Jenderal Deplu;

(4). Direktur Jenderal Politik;

(5). Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler;

(6). Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Sosial Budaya Luar Negeri;

---

[26] Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(7). Direktur Jenderal Pengamanan Hubungan Luar Negeri;

(8). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;

(9). Kepala Pusat Pendidikan dan Latian.[27]

3. Departemen Pertahanan dan Keamanan

Wewenang dan tugasnya adalah membantu presiden dalam menkoordinir kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam pembinaan dan peningkatan stabilitas politik, pertahanan dan keamanan nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya Departemen Pertahanan dan Keamanan mengkoordinir kegiatan beberapa Departemen dan lembaga, antara lain: Departemen Dalam Negeri, Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Departemen Kehakiman, Badan Koorninasi Intelejan Negara, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.[28]

Tugas pokok Sekretaris Jenderal adalah memperlancar pelaksanaan tugas-tugas departemen dengan memberikan bantuan di bidang teknis, staf dan administrasi. Dan fungsi Sekretaris Jenderal adalah pengkordinasian, memperlancar pengolahan, penelaahan, perencanaan, penyusunan, pengawasan, penelitian, pembinaan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok.[29]

Tugas pokok Direktur Jenderal adalah melaksanakan tugas departemen di bidangnya berdasarkan garis kebijaksanaan umum yang ditentukan oleh menteri. Dan fungsi Direktur Jenderal adalah melaksanakan bagian tertentu daripada tugas

---

[27] Inu Kencana Syafi'I, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1994), 150
[28] Mashuri Maschab, *Kekuasaan eksekutif di indonesia*, 23
[29] Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok departemen yang meliputi persiapan, penyelesaian, penyesuaian, pengendalian dan pengawasan di bidang waktu, tempat, tenaga kerja, peralatan dan keuangan, agar supaya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan departemen.[30]

Tugas pokok Inspektorat Jenderal adalah membantu menteri dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dari semua lembaga dalam departemen. Sedangkan fungsi Inspektorat Jenderal adalah melakukan pengawasan, apakah pelaksanaan tugas departemen dapat dicatat menurut rencana dan apakah pelaksanaannya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh menteri.

Masing-masing departemen tersebut di atas dipimpin oleh seorang menteri, yang selanjutnya memiliki organisasi kepanjangan atau instansi vertikal mulai dari Pusat sampai ke Propinsi Daerah Tingkat I (disebut dengan Kantor Wilayah), Kabupaten Daerah Tingkat II (disebut dengan Kantor Departemen) bahkan juga Kecamatan, tergantung kebutuhan masing-masing departemen. Kemudian juga diadakan 3 Pejabat Tinggi Negara setingkat dengan masing-masing menteri tersebut di atas, yaitu: Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia dan Panglima Angkatan Bersenjata.[31]

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara juga telah menjelaskan tentang kedudukan, urusan pemerintahan, tugas dan fungsi Menteri Negara. Tentang kedudukan telah dijelaskan pada pasal 2 yang berbunyi: "Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia". Pasal 3 yang berbunyi: "Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden".[32]

---

[30] *Ibid.*, 116
[31] Inu Kencana Syafi'I, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, 148
[32] Lihat UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Macam-macam Kabinet

Di bawah ini akan membahas mengenai tipe-tipe eksekutif, pola-pola atau bentuk dan macam-macam kabinet. Badan Eksekutif sebagai salah satu organ pemerintah itu, biasanya disebut Dewan Menteri atau kabinet. Berdasarkan ukuran pertama. Yaitu siapakah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas eksekutif dari kabinet itu, terdapat dua macam kabinet, yaitu:

a. Kabinet Ministerial, yaitu suatu kabinet yang tugas-tugas eksekutifnya dipertanggungjawabkan oleh para menteri, sedangkan kepada kepala negara selaku puncak pimpinan pemerintah tidak dapat diganggu gugat. Asas yang dianut di sini ialah asas *the King can do no wrong*, dengan pengertian bahwa Kepala Negara tidak dapat dipersalahkan atau dianggap tidak pernah berbuat kesalahan, dengan konsekuensi bahwa menteri-menterilah yang dapat dituntut pertanggungjawabannya.

b. Kabinet Presidensil, yaitu suatu kabinet yang tugas-tugas eksekutifnya dipertanggungjawabkan oleh Presiden. Misalnya Kabinet Presidensil, dalam rangka UUD 1945. Di sini menteri-menteri tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Menteri-menteri dalam jenis ini memegang peranan sebagai pembantu presiden , dan hanya bertanggungjawab kepada presiden.[33]

Apabila dilihat dari cara pembentukannya, maka Kabinet Ministeriil dapat dibagi menjadi:

---

[33] Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kabinet Parlementer

b. Kabinet Extra Parlementer.

Yang dimaksud dengan Kabinet Parlementer adalah suatu kabinet yang dibentuk dengan memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang hidup di dalam parlemen. Sedangkan yang dimaksud dengan Kabinet Extra Parlementer adalah suatu kabinet yang pembentukannya dengan tidak memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara serta keadaan dalam parlemen.

Selanjutnya jika dilihat dari komposisinya atau susunan kenggotaannya Kabinet Parlementer dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu:[34]

1. Kabinet Koalisi, yaitu kabinet yang anggota-anggotanya terdiri atas beberapa partai yang bersama-sama mempunyai wakil yang duduk dalam DPR yang jumlahnya lebih dari separuh jumlah anggota DPR seluruhnya.
2. Kabinet Nasional, yaitu suatu kabinet yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mewakili berbagai macam partai atau aliran dalam Negara dan yang mempunyai wakil dalam DPR.

Adapun yang dapat digolongkan dalam bentuk Kabinet Extra Parlementer adalah *Zaken* Kabinet atau Kabinet Kerja, yaitu suatu kabinet yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang ahli dalam lapangannya masing-masing tanpa mengingat anggota dari partai mana mereka itu. Kabinet semacam ini biasanya

---

[34] *Ibid.*, 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat tugas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.[35] Untuk membedakan antara kabinet yang satu dengan kabinet yang lainnya, di Indonesia kabinet diberi nama. Nama kabinet biasaanya diberikan menurut nama Perdana Menterinya.[36]

[35] Kansil, *Hukum Tata Negara republik Indonesia*, 435
[36] Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, 107-108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PANDANGAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP KEDUDUKAN KEMENTERIAN TRIUMVIRAT DI INDONESIA

A. Analisis Terhadap Kedudukan Kementerian Triumvirat dalam Pandangan UU. No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Istilah triumvirat muncul kembali, karena dalam RUU tentang Kepresidenan yang akan diajukan DPR sebentar lagi, antara lain, ditetapkan jika presiden dan wapres berhalangan tetap, maka Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua MA berhak menjalankan jabatan kepresidenan.[1]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, triumvirat diartikan sebagai tritunggal, tiga serangkai; dan pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang tiga orang sebagai suatu kesatuan. Dalam realita praktek politik di Indonesia, kedua pengertian itu dapat digunakan untuk mengartikan istilah triumvirat.[2]

Istilah itu pertama kali muncul di berbagai surat kabar di Tanah Air pada masa-masa awal kelahiran Orde Baru, tepatnya antara Maret – Juni 1966, ketika Supersemar mulai difungsikan secara politik. Kesan yang muncul dari pemberitaan itu, antara lain, adanya semacam opini publik dalam negeri yang menginginkan adanya semacam kepemimpinan kolektif dalam bentuk kerja sama tim yang dapat merebut dukungan luas dari masyarakat di dalam negeri untuk menjadi semacam

---

[1] Satya Arinanto Staf pengajar Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, *Majalah PANJI Masyarakat, No. 46 tahun III*, 8 Maret 2000.

[2] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke tiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 1211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuatan penyeimbang terhadap kekuasaan Bung Karno yang sangat besar, yang saat itu secara riil posisinya makin lemah.

Kepemimpinan kolektif yang diandalkan saat itu terdiri atas, *Pertama*, Soeharto sebagai pemegang Supersemar, yang kekuasaannya sebagai penerima "Dokumen Sakti" kemudian memperoleh basis legitimasi dalam berbagai Tap. MPRS. *Kedua*, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang diberi mandat memecahkan masalah rehabilitasi dan stabilisasi perekonomian nasional. Dan *Ketiga*, Adam Malik, yang ditugasi memulihkan kepercayaan internasional bahwa Indonesia tidak akan menjadi faktor instabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Hasil kerja triumvirat saat itu dapat dikatakan berhasil memulihkan citra Indonesia sebagai negara yang cinta damai dan stabil di Asia Tenggara. Kerja Triumvirat juga menghapus citra negatif tentang Indonesia sebagai negara revolusioner dan ekspansif (sangat berhasil). Jadi, inilah pengertian triumvirat yang pertama kali muncul dan dikenal dalam politik dan tatanegara Indonesia.

Pemahaman kedua soal triumvirat muncul setelah Sidang Paripurna ke-5 MPR tahun 1973 (22 Maret 1973), yang menetapkan berlakunya Tap. MPR No. VII/MPR/1973 tentang "Keadaan presiden atau wapres berhalangan". Di dalam Tap. MPR tersebut antara lain ditetapkan, bahwa sejak presiden dan wapres berhalangan tetap, maka Mendagri, Menlu, dan Menhankam bersama-sama melaksanakan "jabatan pemangku sementara jabatan presiden". Mereka melaksanakan pekerjaan sehari-hari presiden sampai presiden dan wapres definitif yang dipilih MPR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memegang jabatannya. Ketiga menteri itulah yang kemudian dikenal dengan istilah triumvirat yang kedua.

Dalam kaitan itu ditegaskan, dalam waktu satu bulan setelah presiden dan wapres berhalangan tetap, MPR harus sudah menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk memilih dan mengangkat presiden dan wapres, yang masa jabatannya berakhir sesuai masa jabatan presiden dan wapres yang digantikannya. Jadi, triumvirat itu hanya berkuasa selama maksimal satu bulan, terhitung sejak presiden dan wapres berhalangan tetap.

Triumvirat versi kedua ini pernah diusulkan untuk diaktifkan saat Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya, dan B. J. Habibie sebagai penggantinya dinilai hanya sebagai semacam "pemerintahan transisi". Hanya saat itu banyak pihak tidak setuju, mengingat begitu *powerfull*-nya Menhankam (Wiranto) dan Mendagri (Syarwan Hamid) yang menjabat saat itu, yang setidak-tidaknya jauh lebih kuat daripada Menlu (Ali Alatas) saat itu. Jadi, ada anggapan, pemberlakuan konsep triumvirat saat itu akan melegitimasi supremasi militer dan sipil.

Sementara triumvirat versi ketiga muncul dalam RUU Kepresidenan, yang mengalihkan fungsi triumvirat kepada Ketua MPR, Ketua DPR dan Ketua MA. Namun, konsep RUU itu tidak mempergunakan konsep triumvirat sepenuhnya karena lebih bersifat suksesi. Misalnya, jika presiden dan wapres berhalangan tetap, ketua MPR menjalankan jabatan kepresidenan maksimal tiga bulan hingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpilihnya presiden dan wapres yang baru. Pandangan yang muncul misalnya, apakah tepat – berdasarkan teori pemisahan kekuasaan atau *trias politica* - jabatan kepresidenan dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan legislatif (Ketua MPR dan Ketua DPR) serta yudikatif (Ketua MA).

Rencana pelibatan Ketua MPR dan Ketua DPR ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam Tap. MPRS No. XV/MPRS/1966 yang ditetapkan pada 5 Juli 1966, pernah dinyatakan, jika presiden berhalangan tetap, maka pemegang Supersemar memegang jabatan presiden. Dalam pelaksanaannya, ia didampingi pimpinan MPRS dan pimpinan DPR-GR.

Dalam pemakaian dasar dari hal tersebut, kita kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dijelaskan sebagai berikut:

Di dalam Bab V pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke tiga juga dijelaskan tentang Kementerian Negara yang berbunyi sebagai berikut:[2]

1. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)[3]
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang. ***)

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara telah dijelaskan tentang pembentukan kementerian yang terdapat dalam pasal 12 yang berbunyi "Presiden membentuk Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Dan dalam Pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Presiden membentuk Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).
(2) Pembentukan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

---

[2] Lihat Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, *Perubahan Pertama Samapai Dengan Keempat*, (Yogyakarta: Redaksi Bale Siasat, 2009), 26

[3] Lambang bintang di akhir kalimat melambangkan perubahan UUD, jika bintang satu, jadi amandemen ke satu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Efisiensi dan efektivitas;
b. Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas;
c. Kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau
d. Perkembangan lingkungan global.[4]

Tentang pengangkatan menteri juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Bab V Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian pada pasal 22 yang berbunyi:
(1) Menteri diangkat oleh Presiden.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:
a. Warga negara Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
d. Sehat jasmani dan rohani;
e. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.[5]

Dan dalam Pasal 23 juga berbunyi sebagai berikut:
Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, kementerian dibentuk oleh presiden atas dasar Undang-Undang. Presiden membentuk Menteri Kordinator yaitu Menko Kesra, Menko Polhankam dan Menko Prekonomian. Dan yang mengurusi pemerintahan dalam hal menggantikan presiden menurut Undang-Undang No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Hal ini telah dijelaskan pada pasal 4 ayat 2 huruf a jo pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: urusan pemerintahan

---

[4] Lihat UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
[5] *Ibid.*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri dan pertahanan.

B. Analisis Terhadap Kekuasaan, Fungsi dan Kewenangan Kementerian Triumvirat di Indonesia.

Kementerian merupakan salah satu lembaga kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala negara. Dan orang-orang yang menjabat lembaga tersebut dinamakan menteri, peranan yang dilakukan oleh seorang menteri sangat menentukan gerak langkah kepala negara demi memajukan dan melaksanakan kesejahteraan rakyat yang dipimpinya, sebagai tangan kanan kepala negara, menteri menjalankan urusan-urusan kenegaraan atas nama kepala negara, apalagi dengan bertambah rumitnya kehidupan social sekarang ini, maka peranan seorang menteri sangat dibutuhkan oleh kepala negara. Dan kepala negara juga mempunyai wewenang membentuk menteri sesuai dengan keperluan negara. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 telah disebutkan sebagai berikut"bahwa presiden pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Menteri-menteri Negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan dan bahwa setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian sudah jelas bahwa kepala negara sangat memerlukan bantuan para menteri demi terlaksananya tujuan negara yang telah diinginkan oleh rakyat. Dan dalam urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri dan pertahanan. Dengan demikian yang mengurus pemerintahan dan membantu kepala negara dalam pemerintahan yang paling berperan adalah menteri dalam negeri, luar negeri dan menteri pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini akan penulis jelaskan tentang tugas dan fungsi dari ketiga menteri tersebut agar terlihat jelas tugas dan fungsi dari menteri-menteri tersebut:

1. **Departemen Dalam Negeri**

Departemen Dalam Negeri (Depdagri) merupakan departemen yang bertugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri untuk membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri-menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dalam kabinet SBY-Budiono, Mendagri dijabat oleh Gamawan Fauzi sejak 22 Oktober 2009. Fungsi Depdagri adalah sebagai berikut:[6]

a. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah;
b. Melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi departemen;

[6] Rita dan Vincent, *Profil Kabinet dan Departemen,* (Jakarta: Forum Kita, 2009), 33-34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Melakukan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah.

2. **Departemen Luar Negeri**

Departemen Luar Negeri (Deplu) merupakan departemen yang bertugas menyelenggarakan dan membidangi urusan luar negeri untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh seorang menteri sebagai anggota kabinet. Dalam kabinet SBY-Budiono, Menteri Luar Negeri (Menlu) dijabat oleh Dr. R. M. Marty M. Natalegawa sejak 22 Oktober 2009. Menlu dibantu oleh seorang wakil menteri (tidak termasuk dalam anggota kabinet melainkan sebagai pejabat karir) yaitu Triyono Wibowo. Triyono mulai menjabat sebagai wakil menteri sejak 28 Agustus 2008.[7]

Deplu memiliki beberapa fungsi antara lain:

a. Memagari potensi disintegrasi bangsa;
b. Membantu pemulihan ekonomi;
c. Mengangkat citra Indonesia di dunia internasional;
d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI dan kepentingan Indonesia;
e. Mengadakan hubungan kerjasama bilateral, regional, multilateral dan organisasi internasional.

---

[7] *Ibid.*, 37-39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Departemen Pertahanan

Departemen Pertahanan (Dephan) bertugas membidangi dan menyelenggarakan urusan dalam negeri di dalam pemerintahan terutama urusan ketahanan negara untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dephan berkedudukan di Jakarta, ibu kota Indonesia. Kementerian Pertahanan dipimpin oleh seorang Menteri pertahanan (Menhan). Dalam kabinet SBY-Budiono, posisi Menhan ditempati oleh Pornomo Yusgiantoro sejak 22 Oktober 2009.

Menteri Pertahanan dalam jabatannya memiliki tugas-tugas sebagai berikut:[8]

a. Memimpin Departemen Pertahanan;
b. Membantu presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara;
c. Menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;
d. Menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerjasama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya;
e. Merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan tentara nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya;
f. Menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaann sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan

[8] *Ibid.*, 39-41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan komponen kekuatan pertahanan lainnya;

g. Bekerja sama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintahan lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional.

Dari penjelasan di atas, maka sudah jelas fungsi dan tugas masing-masing menteri tersebut dan jelas pula pertanggung jawaban politik para menteri tersebut. Agar dapat membedakan antara Menteri Triumvirat dengan Menteri Koordinator, penulis akan menjelaskan pula tentang tugas dan fungsi Menteri Koordinator, yaitu:

1. **Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat**

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) adalah kementerian yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemeskinan. Kemenko Kesra dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Dalam kabinet SBY-Budiono, Menko Kesra dijabat oleh Agung Laksono sejak tanggal 22 Oktober 2009.

Menko Kesra dalam jabatannya memiliki fungsi-fungsi tertentu yang meliputi:[9]

a. Mengkoordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan;

---

[9] *Ibid.*, 41-43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan;

c. Mengelola barang milik atau kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya

d. Menjalankan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden;

e. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada presiden.

2. **Kementerian Koordinator Perekonomian**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) merupakan kementerian yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang perekonomian. Sebelumnya, kementerian ini bernama menteri koordinator bidang ekonomi, keuangan, dan industri". Kemenko Perekonomian dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian). Dalam kabinet SBY-Budiono, Menko Perekonomian dijabat oleh Hatta Rajasa sejak tanggal 22 Oktober 2009. Kemenko Perekonomian memiliki fungsi antara lain:

a. Mengkoordinasikan para menteri negara dan pimpinan lembaga pemerintahan non-departemen dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian;

b. Mengkoordinasi dan meningkatkan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintah, penyusunan rencana, program dan kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

departemen dan lembaga pemerintahan non-departemen di bidang perekonomian;

c. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada presiden.

3. **Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) merupakan kementerian yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemenko Polhukam dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Dalam kabinet SBY-Budiono, Menko Polhukam dijabat oleh Djoko Suyanto sejak tanggal 22 Oktober 2009.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Kemenko Polhukam memiliki beberapa fungsi, yaitu:[10]

a. Pengkoordinasi para menteri negara dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang politik dan keamanan, termasuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
b. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintahan kantor menteri negara, departemen, dan lembaga pemerintah non-departemen di bidang politik dan keamanan;

[10] *Ibid.*, 45-46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada presiden.

Masing-masing Departemen tersebut di atas dipimpin oleh seorang menteri, yang selanjutnya memiliki organisasi kepanjangan atau instansi vertikal mulai dari Pusat sampai ke Propinsi Daerah Tingkat I (disebut dengan Kantor Wilayah), Kabupaten Daerah Tingkat II (disebut dengan Kantor Departemen) bahkan juga Kecamatan, tergantung kebutuhan masing-masing departemen. Kemudian juga diadakan 3 Pejabat Tinggi Negara setingkat menteri. Masing-masing pejabat setingkat menteri tersebut di atas, yaitu: Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia dan Panglima Angkatan Bersenjata.

C. Analisis *Fiqih Siyāsah* Terhadap Aktualisasi kewenangan, Fungsi dan Tugas Kementerian Triumvirat dalam Konteks Indonesia

Dari kewenangan, fungsi dan tugas kementerian triumvirat di Indonesia, mulai dari Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan hanya membantu presiden dan wakil presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan dan hanya mengurusi masalah negara saja. Masalah keagamaan diserahkan kepada pemimpin masing-masing agama tersebut. Karena di dalam UUD 1945 tentang agama pasal 29 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: Negara berdasarkan atas Ketuhananan Yang Maha Esa. Dan ayat (2) yang berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berbeda dengan pandangan *Fiqih Siyāsah.* Dalam menjalankan urusan pemerintahan dan keagamaan, seorang kepala negara mengangkat pejabat untuk mewakilinya. Pejabat penting dalam truktur pemerintahan Islam adalah *wāzir.* Para *khalīfah* Abbasiyah sangat tergantung pada *wāzir* dari keluarga Barmaki, meskipun nasib seorang *wāzir* itu bergantung pada *khalīfah* yang mengangkatnya. *Wizārah* adalah salah satu aspek lembaga negara dalam kenegaraan modern yang membantu tugas-tugas kepala negara. Sedangkan *wāzir* adalah orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan

Dengan demikian, *wizārah* adalah lembaga yang sangat berperan untuk menentukan jalannya pemerintahan, dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umat. Setidaknya ada lima hal yang harus dipelihara, yaitu Agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. *Wāzir* di bagi menjadi dua, yaitu *wāzir tafwiḍ* dan *wāzir tanfīẓ.* Tugas *wāzir tafwiḍ* adalah menyampaikan kepada *khalīfah* apa yang menjadi rencananya dalam mengatur urusan pemerintahan dan melaporkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam mengurusi pemerintahan tersebut kepada kepala negara.[11]Penulis akan menjelaskan tentang struktur pemerintahan Islam, yaitu pada masa Bani Abbasiyah, sebagai diskripsi struktur kekuasaan negara Islam, yaitu sebagai berikut:

---

[11] Abdul Qodim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam, Terj. M. Magfur W,* (Bangil, Jatim: Al-Izza, Cet. III, 2003), 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

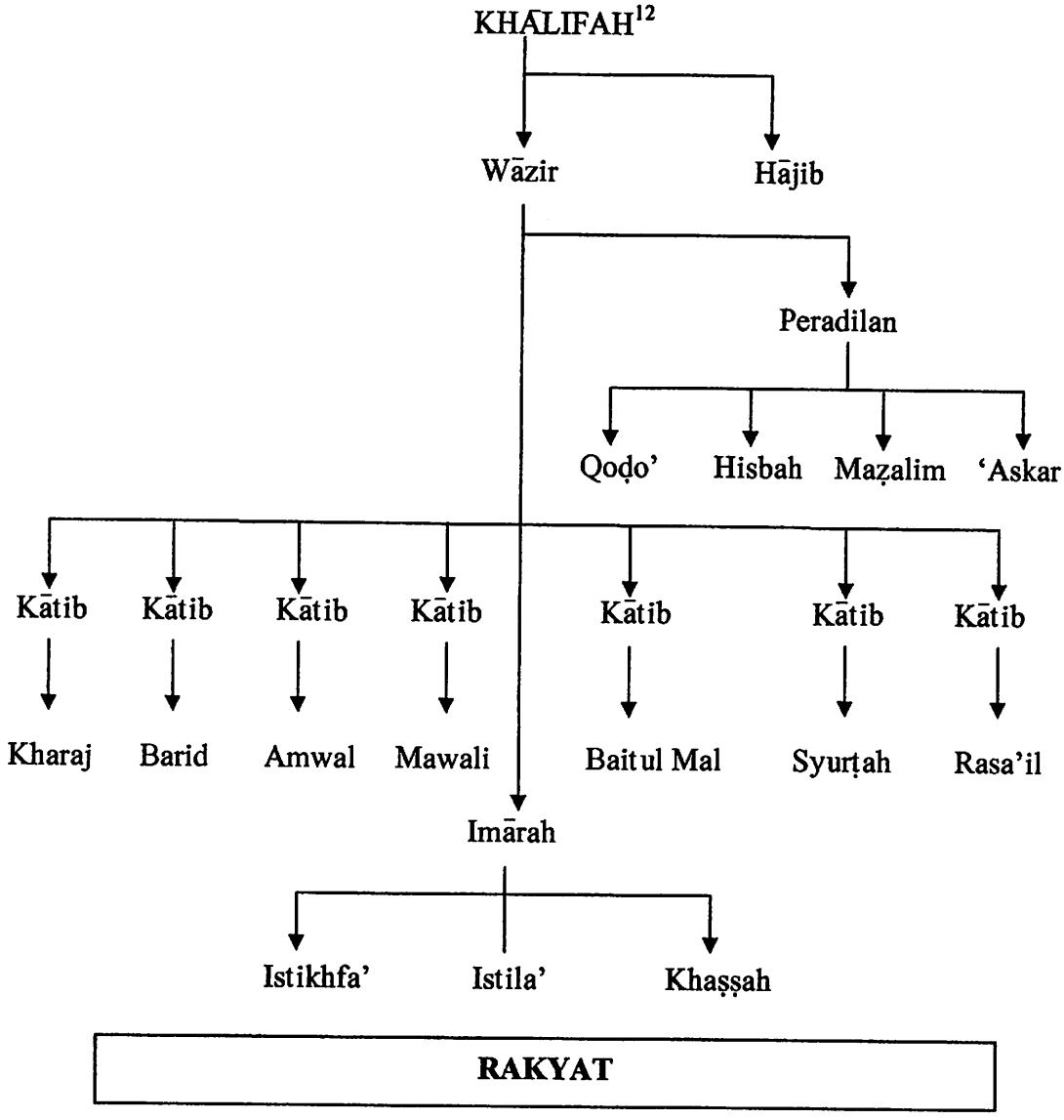

Melihat struktur di atas, kita dapat melihat dan membandingkan antara ketatanegaraan Islam pada zaman Dinasti Abbasiyah dan ketatanegaraan di Indonesia. Dari sini dapat kita lihat bahwa *wāzir* tersebut berfungsi sebagai tangan kanan kepala negara dalam mengurusi pemerintahan. Dalam konteks Indonesia yang

[12] M. Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Media Pratama, 2007), 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu atau menjadi tangan kanan presiden dalam mengurusi pemerintahan sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Menteri Negara pasal 5 ayat 1 adalah Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri serta Menteri Pertahanan dan Keamanan. Dalam konteks Indonesia *Qoḍo', Maẓalim, 'Askar* sama dengan peradilan agama, negeri dan meliter. Sedangkan *Kātib Kharaj, Baitul Mal dan Rasa'il* sama seperti lembaga perpajakan, pejabat keuangan dan menteri sekretaris negara atau asisten pribadi presiden. Tentang masalah pemimpin daerah ada *Imarah Istikhfa', Istila'* dan *Khaṣṣah* dan tugasnya juga sudah jelas yaitu *Imarah Istikhfa'*, mengatur dan mengaji tentara, menegakkan hukum dan menjadi imam. *Imarah Istila',* bertugas dalam bidang hukum dan politik semacam kepala kepolisian daerah (Polda) dan *Imarah Khaṣṣah* bertugas mengurusi masalah ketentaraan.

Adapun wewenang yang dimiliki *wāzir* adalah meliputi segala urusan kekuasaan pemerintahan dan pemerintahan pusat untuk seluruh daerah. Sedangkan di Indonesia setiap departemen dipimpin oleh seorang menteri, yang selanjutnya memiliki organisasi kepanjangan atau instansi vertikal mulai dari Pusat sampai ke Propinsi Daerah Tingkat I (disebut dengan Kantor Wilayah), Kabupaten Daerah Tingkat II (disebut dengan Kantor Departemen) bahkan juga Kecamatan, tergantung kebutuhan masing-masing departemen. Kemudian juga diadakan 3 Pejabat Tinggi Negara setingkat menteri. Masing-masing pejabat setingkat menteri tersebut di atas, yaitu: Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia dan Panglima Angkatan Bersenjata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wāzir memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan politik negara. Dia berperan sebagai Perdana Menteri atau Menteri Kordinator. Tugas dan wewenangnya tersebut dijelaskan oleh al-Mawardi sebagai berikut:

1. Kewenangan untuk memutus hukum sendiri atau mengikuti para hakim.

2. Menangani kasus-kasus tindak kriminal baik langsung atau dengan mewakilkan kepada orang lain.[13]

3. Berhak memimpin perang dan boleh menunjuk wakilnya serta mempunyai wewenang untuk mengurus keluar masuknya keuangan negara.

4. Melaksanakan eksekusi terhadap perkara-perkara yang diurusnya dan bisa mewakilkan kepada orang lain.

Di Indonesia tugas dan kewenangan kementerian triumvirat tidak sama dengan pandangan *fiqih siyāsah.* Karena dalam hal-hal seperti memutus perkara itu sudah menjadi wewenang lembaga pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Dan masalah peperangan itu juga sudah menjadi kewenangan menteri pertahanan dan keamanan atas izin atau perintah dari presiden.

Supaya ada perbedaan yang jelas antara kepala negara dengan *wāzir tafwiḍ,* maka *wāzir* dibatasi daerah geraknya dengan dua hal yang penting, yaitu:[14]

1. Khusus untuk kepala negara, ia berwenang memeriksa kegiatan *wāzir* dan kebijakan-kebijakan yang telah ia buat, untuk memberikan persetujuan apa

---

[13] Nur Fuad, Nur Mufid, *Bedah al-Ahkam al-Shulthaniyah, Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000), 103
[14] *Ibid.*, 53-54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tepat dan benar serta mengoreksi pekerjaan *wāzir* itu benar atau tidak. Disamping itu, kepala negara berhak menegur bahkan memecat *wāzir tafwiḍ* jika ternyata ia menyeleweng dari tugasnya.[15]

2. Khusus untuk *wāzir* : ia berkewajiban untuk memberikan laporan kepada kepala negara tentang kebijakan yang telah ia buat dan yang telah ia laksanakan, sehingga ia tetap berada dalam kontrol kepala negara dan tidak menjadi institusi yang independen dan supaya ia tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas.

Mengenai kedudukan dan fungsi *wāzir tanfiẓ* yang akan dijelaskan secara bersamaan, karena posisi *wāzir tanfiẓ* lebih lemah dibanding dengan *wāzir tafwiḍ*. *Wāzir tanfiẓ* mempunyai kedudukan sebagai perantara kepala negara dengan rakyat dan para pejabat pemerintahannya. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kepala negara, menjalankan apa yang diintruksikannya, melaksanakan apa yang telah dinyatakan dan diputuskan, mengumumkan pengangkatan para gubernur, mempersiapkan tentara dan menyampaikan kepada kepala negara masalah baru dan penting, agar ia dapat menyelesaikannya sesuai dengan pendapat kepala negara.[16] Dalam konteks Indonesia, *wāzir tanfiẓ* sama dengan wakil menteri. Hal ini di atur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dijelaskan dalam pasal 10 sebagai berikut:"dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada

---

[15] Nur Fuad, Nur Mufid, *Bedah al-Ahkam al-Shulthaniyah,* 104
[16] A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam ?,* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. I, 1984), 242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kementerian tersebut", yang dimaksud dengan "Wakil Menteri" adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet. *Wāzir tanfiẓ* ini tidak memiliki wewenang menentukan kebijaksanaan sendiri. Dan seandainya *wāzir* ini dilibatkan oleh kepala negara dalam pembuatan keputusan boleh mengemukakan pikiran kepada kepala negara, maka dibutuhkan syarat lain yaitu pengalaman yang memungkinkannya memiliki pendapat yang benar dan penanganan yang benar terhadap urusan-urusan negara. Dalam hal ini, maka *wāzir tanfiẓ* memiliki fungsi ke*wāziran*, sementara jika dia tidak diikut-sertakan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, maka syarat itu tidak diperlukan dan *wāzir* ini dapat disebut sebagai mediator atau duta yang merupakan perantara atau utusan belaka. Tetapi *wāzir tanfiẓ* inilah yang menerjemahkan dan melaksanakan kebijaksanaan politik yang diputuskan oleh kepala negara atau *wāzir tafwiḍ* agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.[17] Dan dalam kaidah *fiqihiyyah* dijelaskan sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية موظ بالمصلحة

Artinya:"kebijakan politik kepala negara berkaitan dengan kemaslahatan rakyat atau kepentingan publik".

Dasar yang pertama adalah qias kepada apa yang terjadi dalam kedudukan kenabian yaitu Nabi Musa memohon kepada Allah SWT supaya menguatkan kedudukannya dengan menunjuk *wāzir*, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an:

وَٱجْعَل لِّى وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِى ﴿٢٩﴾ هَٰرُونَ أَخِى ﴿٣٠﴾ ٱشْدُدْ بِهِۦٓ
أَزْرِى ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكْهُ فِىٓ أَمْرِى ﴿٣٢﴾

[17] M. Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,, 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan jadikanlah untukku seorang pembantu atau *wāzir* dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, Dan jadikankanlah dia sekutu dalam urusanku". (Q. S. Thaahaa: 29-32).[18]

Dijelaskan pula dalam surat al-Furqan ayat 35, yaitu sebagai berikut:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan Sesungguhnya kami Telah memberikan Al-Kitab (Taurat) kepada Musa dan kami Telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai *wāzir* (pembantu)". (Q. S. Al-Furqan: 35)[19]

Menurut analisis penulis bahwa dasar diatas dan struktur pemerintahan atau susunan kabinet yang dibentuk oleh *khalīfah* untuk urusan luar dan dalam dan menetapkan kebijakan negara dikordinasikan oleh *wāzir tafwiḍ* yang memiliki kekuasaan besar dalam mewakili kepala negara. Dalam urusan internal dan pengawasan serta membangun efektifitas kebijakan negara, melancarkan komunikasi politik dengan rakyat untuk menjaga stabilitas politik dan pelayanan publik dikontrol oleh *wāzir tafwiḍ* yang dalam konteks Indonesia setara dengan wakil menteri. Struktur yang mapan ini untuk mencegah terjadinya instabilitas politik dan menghindarkan dari *vacum of power* atau mencegah kekosongan kekuasaan dan ketertiban hukum.

---

[18] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemehnya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), 478
[19] *Ibid.*, 564

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan Bab I sampai Bab IV sebagaimana terurai di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Dalam UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah disebutkan dengan tegas dalam pasal 4 ayat (2) huruf a yaitu urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD RI Tahun 1945 dan pasal 5 ayat (1) yaitu urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri yaitu Menteri Luar Negeri, dalam negeri yaitu Menteri Dalam Negeri dan pertahanan yang diurus Menteri Pertahanan. Dengan demikian peranan menteri triumvirat sangat substansial dalam hal pemerintahan.
2. Dalam hal urusan pemerintahan dalam negeri, presiden dibantu oleh Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah, dan masalah luar negeri atau hubungan luar negeri presiden dibantu Menteri Luar Negeri yang bertugas mengadakan hubungan kerjasama bilateral, regional, multilateral dan organisasi internasional dan dalam hal pertahanan negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

presiden dibantu oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan yang tugasnya menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaann sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan komponen kekuatan pertahanan lainnya. Masing-masing tugas kementerian tersebut telah dijelaskan dan diterangkan di dalam UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan UUD 1945 sebagai dasarnya.

3. Menurut analisis *fiqih siyāsah* bahwa struktur pemerintahan atau susunan kabinet yang dibentuk oleh Presiden RI untuk urusan luar dan dalam dan menetapkan kebijakan negara dikordinasikan oleh *wāzir tafwiḍ*, dalam konteks Indonesia berbentuk Menteri Kordinator (Menko). Dalam urusan internal dan pengawasan serta membangun efektifitas kebijakan negara, melancarkan komunikasi politik dengan rakyat untuk menjaga stabilitas politik dan pelayanan publik dikontrol oleh *wāzir tafwiḍ*, dalam konteks Indonesia setara dengan wakil menteri (menseknet). Struktur yang mapan ini untuk mencegah terjadinya instabilitas politik dan menghindarkan dari *vacum of power* atau mencegah kekosongan kekuasaan dan ketertiban hukum. Dengan demikian presiden wajib membentuk menteri untuk membantunya dalam menjalankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan dan mengurus pemerintahan serta menjalankan pekerjaan yang telah ditugaskan atau dibebankan kepadanya.

A. Saran-saran

Setelah penelitian Skripsi ini telah selesai, maka kiranya penulis perlu memberikan catatan-catatan yang perlu direnungkan. Di antara saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi para peminat studi politik hukum, baik hukum Tata Negara umum maupun Hukum Tata Negara Islam, dan untuk umat Islam agar selalu mentaati tata tertib, hukum yang berlaku dan melaksanakan hukum tersebut dan menjadikannya dasar dalam bertata negara dan bermasyarakat serta taat dan petuh terhadap semua pemimpin dan imamnya.

2. Bagi para pemegang pemerintahan atau pejabat pemerintahan, mulai dari pusat sampai di daerah-daerah agar selalu menjalankan tugas, fungsi serta wewenangnya dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tata tertib yang ada dan norma-norma yang ada agar dapat terciptanya dan melaksanakan tugasnya dengan baik dan untuk kemajuan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli, *Fiqih Siyāsah, Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007

A. Hasjmy, *Di mana Letaknya Negara Islam !*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. I, 1984

Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi, Analisis Konseptual Dalam Lintasan Sejarah Politik Islam,* Jakarta: Gaya MediaPratama, Cet. I, 2001

Abbas Mahmud Aqqad, *Keagungan Umar bin Khattab, Ter. Abdul Kadir Mahdamy,* Solo: CV. Pustaka Mantiq, Cet. II, 1993

Abdul Qodim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam, Terj. M. Magfur W,* Bangil, Jatim, Cet. III, 2003

Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 3,* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoever, Cet. III, 1994

Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke tiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998

Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Juz 1 s/d 30, Semarang: CV. ASY-SYIFA', 1992

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagaian Pertama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1992

Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Perss, 1993

Imam Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Islam, Terj. Abdul Hayyie al-*Nurdin Kattani Kamaluddin, Jakarta: Gema Insani Perss, Cet. I, 2000

Inu Kencana Syafi'I, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineke Cipta, 1994

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2006

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyāsah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

K. Ali, *Sejarah Islam, Dari Awal Hingga Dinasti Usmani,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2003

Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesi, Buku 1,* Jakarta: Bumi Aksara, 1945-1985

Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia,* Jakarta: Bumi Aksara, 1995

Muhammad Abdul Qodir Abu Faris, *Fiqih Politik Hasan al-Banna, Ter. Odie al-Faeda,* Solo: Media Insani Perss, Cet. I, 2003

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Mashuri Maschab, *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia,* Jakarta: Bina Aksara, 1983

Nur Fuad dan Nur Mufid, *Bedah al-Ahkam al-Shulthaniyah al-Mawardi, Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah,* Surabaya: Pustaka Progresif, 2000

Rita dan Vincent, *Profil Kabinet dan Departemen,* Jakarta: Forum Kita, 2009

Solly Lubis, *Hukum Tata Negara,* Bandung: Mandar Maju, 2002

Soehino, *Hukum Tata Negara, Sejarah Ketatanegaraan Indonesia,* Yogyakarta: Liberty, 1984

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI-Press, 1986

Undang-Undang Dasar 1945, *perubahan pertama sampai dengan keempat,* Yogyakarta: Redaksi Bale Siasat, 2009

UU RI Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam dan Politik, disadur oleh Dhiyauddin ar-Rayis,* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. I, 2002

Tim Kajian Ilmiyah Abituren Lirboyo, *Simbiosis Negara dan Agama: Reaktualisasi Syariat dalam Tatanan Kenegaraan.* Lirboyo, Kediri

Zaenal Abidin Ahmasd , *Membangun Negara Islam,* Yogyakarta: Pustaka Iqra', Cet. I, 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id